

P U T U S A N

Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENGAWALAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA (LP3HI), beralamat di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 , Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan pasal 10 *juncto* Pasal 19 Akta Pendirian Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia yang dikeluarkan oleh Notaris Hafid, SH Nomor 01 tanggal 06 September 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor 31/HK/UM/IX/2014/2014/PN.Ska. tanggal 16 September 2014 *jo.* Nomor 01 tanggal 08 Maret 2022, sebagai Penggugat I;

2. YAYASAN MEGA BINTANG beralamat di Jalan Kartopuran Nomor 241 A, Kecamatan Kartopuran, Kota Surakarta, berdasarkan Pasal 14 ayat (6) huruf a Akta Pendirian Yayasan Mega Bintang yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H. Nomor 17 tanggal 08 September 2003, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Georgius Limart Siahaan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., dan Utomo Kurniawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kartika Law Firm yang beralamat di Jalan Solo – Baki Nomor 50 Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, *email* kartikalawfirm@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024;

L a w a n :

1. Ir. JOKO WIDODO, tempat kedudukan di Jalan Kutai Utara RT 08 RW 07, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;

- 2. KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP),** tempat kedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, *email persuratan@bpip.go.id*, sebagai Tergugat II;
- 3. KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,** tempat kedudukan di Jalan Latuharhari Nomor 4B Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, sebagai Turut Tergugat I;
- 4. KETUA KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,** tempat kedudukan di Komplek DPR/MPR/DPD RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan Nomor Register 180/Pdt.G/2024/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (selanjutnya disebut LP3HI).
2. Bahwa Para Penggugat telah didirikan sesuai dengan formalitas Akta Pendirian Notaris Hafid, SH Nomor : 01 tanggal 06 September 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 31/HK/UM/IX/2014/2014/PN.Ska. tanggal 16 September 2014 *jo.* Nomor : 01 tanggal 08 Maret 2022.
3. Bahwa maksud dan tujuan, serta usaha-usaha dibentuknya Para Penggugat adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia, yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2); ayat (4); ayat (8); dan ayat (10) Anggaran Dasar Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia Nomor 01 Tanggal 06 September 2014 *jo.* Nomor : 01 tanggal 08 Maret 2022 sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) ...
 - (2) *Berpartisipasi aktif dalam mengkritisi, mengawasi, dan mengontrol penegakan hukum di Indonesia;*
 - (3) ...
 - (4) *Mengawasi /memantau /mengontrol pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang;*
 - (5) ...
 - (6) ...
 - (7) ...
 - (8) *Memastikan penegakan hukum sesuai dengan hukum, undang-undang, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat;*
 - (9) ...
 - (10) *Menjembatani suara rakyat kepada pejabat yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum.*
4. Bahwa begitu pula dengan Penggugat II **Yayasan Mega Bintang** beralamat di Jl. Kartopuran No. 241 A Kartopuran, Surakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Pasal 14 ayat (6) huruf a Akta Pendirian Yayasan Mega Bintang yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, SH Nomor 17 tanggal 08 September 2003 yang sah bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Mega Bintang**.
 5. Bahwa "Hak Gugat Warga Negara" atau dikenal dalam sistem hukum *common law* dengan *Citizen Law Suit* dan di dalam sistem hukum *civil law* dengan istilah *Actio Popularis*, adalah suatu gugatan yang diajukan oleh warga negara atas nama kepentingan publik/kepentingan umum untuk menggugat penyelenggara negara karena tidak menjalankan kewajiban hukumnya;
 6. Bahwa *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan ini dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga menimbulkan kerugian bagi warga Negara;
 7. Bahwa Gugatan warga negara atau *Citizen Lawsuit* adalah suatu hak gugat warga negara yang pada hakekatnya merupakan akses orang perseorangan atau warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga

negara atau kepentingan publik termasuk mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi atau dengan kata lain, Citizen Lawsuit memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat pihak tertentu (privat) yang melanggar undang-undang selain kekuatan kepada warga negara untuk menggugat kepada negara dan lembaga-lembaga pemerintahan yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan (implementasi) undang-undang.

8. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Citizen Lawsuit memiliki Legal standing. Standing seseorang (individu) atau organisasi sebagian diatur dan ditentukan sesuai dengan norma "any person" (siapapun) atau "any Citizen" (setiap warga negara) yang ada didalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan tentang Citizen Lawsuit secara khusus dirumuskan adanya hak "anyperson" (siapapun) untuk melakukan gugatan terhadap pelanggar;
9. Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian, dasar tujuan dan batasan Citizen Law Suit dapat ditarik kesimpulan bahwa Citizen Law Suit mempunyai karakteristik antara lain sebagai berikut:
 - a. Citizen Law Suit merupakan akses orang perseorangan atau warga negara untuk mengajukan gugatan di Pengadilan untuk dan atas nama kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan public;
 - b. Citizen Law Suit dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau otoritas negara;
 - c. Citizen Law Suit memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat negara dan institusi pemerintah yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang melakukan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan (implementasi) undang-undang;
 - d. Orang perseorangan warga negara yang menjadi Para Penggugat dalam Citizen Law Suit tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat riil atau tangible;

- e. Secara umum, peradilan cenderung reluctant terhadap tuntutan ganti kerugian jika diajukan dalam gugatan Citizen Law Suit;
10. Bahwa Penggugat I aktif melakukan Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum terhadap perkara-perkara baik perdata maupun pidana termasuk yang melibatkan peran dan kinerja penegak hukum. Penggugat I melakukan pengawasan, kontrol dan mendorong Perkara-perkaranya sebagaimana Akta Pendirian Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia yang dikeluarkan oleh Notaris Hafid, SH Nomor : 01 tanggal 06 September 2014 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor: 31/HK/UM/IX/2014/2014/PN.Ska. tanggal 16 September 2014 jo. Nomor : 01 tanggal 08 Maret 2022.
 11. Bahwa Penggugat II aktif melakukan Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum terhadap perkara-perkara baik perdata maupun pidana termasuk yang melibatkan peran dan kinerja penegak hukum berdasarkan Pasal 14 ayat (6) huruf a Akta Pendirian Yayasan Mega Bintang yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, SH Nomor 17 tanggal 08 September 2003.
 12. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat jo Pasal 10 ayat (1) menyatakan : Pengadilan dilarang menolak atau memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
 13. Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat”; Menimbang, bahwa ketentuan tersebut mengamatkan kepada hakim dan pengadilan bahwa hakim harus terus menerus mempelajari dan mengikuti perkembangan hukum yang ada di tengah masyarakat sebagai sumber hukum dalam pengambilan keputusan atas perkara konkrit yang sedang ditanganinya, dalam konteks yang demikian hakim harus menemukan hukumnya, maka dengan alasan tersebut ternyata dalam praktek peradilan di Indonesia telah dikenal dan diakui adanya beberapa perkara gugatan Citizen Law Suit;

14. Bahwa perbuatan Tergugat I adalah sebagai Penanggungjawab Tertinggi pada saat upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024.
15. Bahwa Tergugat II selaku Penanggungjawab Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Program Paskibraka adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan (3), Pasal 3 Ayat (1) dan (2), Pasal 5, Pasal 7 dan BAB IX, PEMBINAAN TERHADAP AKTIVITAS KEPASKIBRAKAAN DAN PURNAPASKIBRAKA Pasal 21 dalam Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 tentang Program Paskibraka.
16. Bahwa pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah yang menggunakan jilbab pada tahun 2024 sebagai bentuk kebijakan yang tak Pancasila, pada Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama.
17. Bahwa penggunaan penutup kepala bagi perempuan/jilbab/kerudung apakah hal tersebut dinilai salah oleh Tergugat II, dengan demikian apakah pengunjung dan atau tamu undangan saat upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024 juga diwajibkan melepaskan jilbab/hijab/kerudung?
18. bahwa atas perbuatan Tergugat II, Para anggota Paskibraka Muslimah yang sudah sehari-hari atau mempunyai pegangan untuk menggunakan jilbab/hijab/kerudung kemudian diwajibkan oleh Tergugat II untuk melepaskan jilbab/hijab/kerudung nya sudah dapat dipastikan jatuh mentalnya dikarenakan melakukan sesuatu dengan paksaan.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada dasarnya, kebebasan beragama dan menganut kepercayaan diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

1. *Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*
2. *Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Kemudian, berdasarkan **Penjelasan Pasal 22 ayat (1) UU HAM**, yang dimaksud dengan "hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya" adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

20. Bahwa mengacu pada Pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pada dasarnya hak beragama adalah salah satu Hak Asasi Manusia ("HAM") yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau dikenal dengan istilah *non-derogable rights*. Maka dari itu, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

21. Bahwa perbuatan Tergugat II sebagai Penanggungjawab Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Program Paskibraka adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan (3), Pasal 3 Ayat (1) dan (2), Pasal 5, Pasal 7 dan BAB IX, PEMBINAAN TERHADAP AKTIVITAS KEPASKIBRAKAN DAN PURNAPASKIBRAKA Pasal 21 dalam Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 tentang Program Paskibraka, yang melarang atau mewajibkan mencopot /melepaskan jilbab/penutup aurat bagi Paskibraka perempuan dalam upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024 dan Tergugat I adalah membiarkan Tergugat II mewajibkan mencopot /melepaskan jilbab/penutup aurat bagi Paskibraka perempuan yang mana menjadi bagian pembelaan umum (advokasi) dari Para Penggugat.

22. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I tersebut di atas dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang berbunyi;
"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"
23. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I tersebut di atas dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata ("KUHPerdata") yang berbunyi :
Pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum salah satunya dirumuskan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya. Pertanggungjawaban ini dikenal sebagai tanggung gugat atau yang dalam istilah Belanda disebut sebagai *"aanprakelijikheid"* yaitu teori yang menentukan siapakah yang harus menerima gugatan atau siapa yang harus digugat karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk dari *vicarious liability* ini adalah teori tanggung jawab atasan (*Respondeat Superiora superior risk bearing theory*) dimana dalam Pasal 1367 KUHPerdata juga disebutkan beberapa pihak yang harus menerima tanggung gugat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, salah satunya adalah tanggung jawab majikan atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya dengan bunyi Pasal sebagai berikut: "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya...", dan "...Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya..."

24. Bahwa didasarkan pada bunyi ketentuan pasal 1365 KUH Perdata diatas maka dapat diperincikan berkaitan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. **Adanya suatu perbuatan yang dilakukan.** Perbuatan melawan hukum diawali oleh adanya perbuatan dari si pelaku. Perbuatan mencakup dalam pengertian, benar -benar dilakukannya suatu tindakan (tindakan aktif) maupun tidak dilakukannya suatu tindakan padahal sudah menjadi kewajiban hukumnya untuk bertindak (perbuatan pasif). Sehingga yang dimaksud perbuatan dalam unsur perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang nyata (benar-benar dilakukan) maupun perbuatan diam dimana diam tersebut merupakan suatu kesalahan karena hukum mewajibkannya utuk berbuat/bertindak. Secara aktif Tergugat I dalam perbuatan Tergugat II sebagai Penanggungjawab Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Program Paskibraka adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan (3), Pasal 3 Ayat (1) dan (2), Pasal 5, Pasal 7 dan BAB IX, PEMBINAAN TERHADAP AKTIVITAS KEPASKIBRAKAAN DAN PURNAPASKIBRAKA Pasal 21 dalam Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 tentang Program Paskibraka.

Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka beserta Lampirannya pada tanggal 01 Juli 2024 oleh Tergugat II yang masih berlaku dan tidak dicabut sampai dengan gugatan ini diajukan.

Tergugat I adalah membiarkan Tergugat II mewajibkan mencopot /melepaskan jilbab/penutup aurat bagi anggota-anggota Paskibraka perempuan muslim yang menggunakan jilbab/penutup aurat dalam upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024 merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

- b. **Perbuatan dilakukan dengan adanya kesalahan.** Perbuatan tersebut melawan hukum jika pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan

oleh undang-undang, ketertiban umum dan ataupun kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dapat dianggap telah melanggar hukum, sehingga memiliki konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa telah dirugikan. Dimana Perbuatan Tergugat II sebagai Penanggungjawab Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Program Paskibraka adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan (3), Pasal 3 Ayat (1) dan (2), Pasal 5, Pasal 7 dan BAB IX, PEMBINAAN TERHADAP AKTIVITAS KEPASKIBRAKAAN DAN PURNAPASKIBRAKA Pasal 21 dalam Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 tentang Program Paskibraka yang melarang atau mewajibkan mencopot /melepaskan jilbab/penutup aurat bagi anggota-anggota Paskibraka perempuan muslim yang menggunakan jilbab/penutup aurat dalam upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024 dan Tergugat I adalah membiarkan Tergugat II mewajibkan mencopot /melepaskan jilbab/penutup aurat bagi anggota-anggota Paskibraka perempuan muslim yang menggunakan jilbab/penutup aurat dalam upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024 merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat secara materiil dan immaterial.

- c. **Perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian.** Dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika, adanya kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian dalam hal ini, terdiri dari kerugian yang bersifat materiil dan kerugian yang bersifat immateril. Akibat dari perbuatan melawan hukum harus menimbulkan adanya kerugian di pihak korban, sehingga hal ini membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan

termasuk dalam pengertian kerugian adalah kegiatan Para tergugat yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Bahwa selain Kerugian Materiil, Para Penggugat juga menderita Kerugian secara Immateriil yaitu berupa kerugian dapat berupa tercemarnya nama baik Para Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Para Penggugat atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat juga menderita Kerugian secara Immateriil.

1. Kerugian materiil akibat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk biaya pemulihan psikologis peserta/anggota paskibraka yang diwajibkan untuk melepas /copot jilbab/penutup aurat bagi anggota-anggota Paskibraka perempuan muslim yang menggunakan jilbab/penutup aurat dalam bentuk terapi psikologis oleh psikolog dari Universitas Indonesia dengan kerugian total senilai biaya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Kerugian akibat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dengan kerugian total senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada setiap Anggota Paskibraka yang melepaskan hijab saat upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024.
3. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) karena persoalan/perbuatan Para Tergugat ini tidak dapat dinilai dengan uang;
4. Bahwa atas kerugian tersebut diatas Para Penggugat memohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara incasu untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dimuat dalam bentuk iklan 10 media massa TV dan online. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat II atas Perbuatan Melawan Hukum diatas dan bikin gaduh sehingga menghambat kesakralan peringatan hari kemerdekaan diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepantasnya Penggugat memohon untuk Menghukum Para

Tergugat untuk menyampaikan pernyataan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk iklan 10 (sepuluh) media massa TV dan online;

Dengan demikian cukuplah beralasan Para Penggugat memohon Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I untuk memberhentikan Tergugat II sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, karena telah mempermalukan seluruh rakyat Republik Indonesia dalam keberagaman termasuk yang memeluk agama Islam, keberagaman jelas-jelas diakui oleh Pancasila sehingga Tergugat II tidak mencerminkan sikap dan jiwa Pancasila.

- d. **Adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian.** Hubungan kausal merupakan salah satu dari ciri pokok adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam kasus ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan dilihat secara materiil karena sifat perbuatan melawan hukum, harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap pihak korban.

Perbuatan Tergugat II sebagai sebagai Penanggungjawab Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Program Paskibraka adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan (3), Pasal 3 Ayat (1) dan (2), Pasal 5, Pasal 7 dan BAB IX, PEMBINAAN TERHADAP AKTIVITAS KEPASKIBRAKAAN DAN PURNAPASKIBRAKA Pasal 21 dalam Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 tentang Program Paskibraka yang melarang atau mewajibkan mencopot /melepaskan jilbab/penutup aurat bagi anggota-anggota Paskibraka perempuan muslim yang menggunakan jilbab/penutup aurat dalam upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024 dan Tergugat I membiarkan Tergugat II mewajibkan mencopot /melepaskan

jilbab/penutup aurat bagi anggota-anggota Paskibraka perempuan muslim yang menggunakan jilbab/penutup aurat dalam upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024 merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat secara materiil dan immaterial, sehingga merugikan yang mana menjadi bagian pembelaan umum (advokasi) dari Para Penggugat.

Bahwa dalam Agama Islam telah diperintahkan untuk menutup aurat sebagaimana dasar:

- a. Qs Al-Ahzab/33 : 59 yang berbunyi, "Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
- b. QS An Nur/24 : 31 yang berbunyi , "Katakanlah kepada Para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

- c. QS Al-A'raf/7 : 26 yang berbunyi, "Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat."

Begitu pula terdapat Peraturan di Nanggroe Aceh Darussalam yang mengatur mengenai kewajiban menutup aurat dan cara berbusana islami: Bab V Tentang Penyelenggaraan Syi'ar Islam yang jilbab adalah salah satu dalam syi'ar Islam yang berada dalam Nanggroe Aceh Darussalam maka, dalam pasal 13 Bab V pada Ayat 1 dan 2 adalah, Setiap orang Islam wajib berbusana Islami dan Pimpinan institusi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau intitusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungannya. dengan demikian Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan menghalang –halangi kebebasan orang (para Anggota Paskibraka diatas dalam mengenakan Hijab/jilbab) dalam memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (pada saat upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 22 Undang – Undang Hak Asasi Manusia.

25. Bahwa demikian maka perbuatan yang telah dilakukan dengan Tergugat II sebagai Penanggungjawab Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Program Paskibraka adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) dan (3), Pasal 3 Ayat (1) dan (2), Pasal 5, Pasal 7 dan BAB IX, PEMBINAAN TERHADAP AKTIVITAS KEPASKIBRAKAAN DAN PURNAPASKIBRAKA Pasal 21 dalam Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 tentang Program Paskibraka, maka hal tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.

26. Bahwa Perbuatan Tergugat I adalah membiarkan Tergugat II mewajibkan mencopot /melepaskan jilbab/penutup aurat bagi anggota-anggota Paskibraka perempuan muslim yang menggunakan jilbab/penutup aurat dalam upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024 merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana .

27. Bahwa ditariknya Turut Tergugat I dalam perkara a quo mengacu pada fungsinya sebagai lembaga independent sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi *"untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia."*

Bahwa fungsi pemantauan tersebut kemudian dijabarkan kembali dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a dan huruf b UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

"untuk melaksanakan fungsi Komnas Ham dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;

b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia"

28. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana disebutkan *"hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun"*, oleh karenanya tindakan Tergugat II yang mewajibkan anggota-anggota Paskibraka perempuan muslim untuk melepaskan/mencopot jilbab/penutup aurat dalam

upacara pengukuhan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara patut diduga telah mengandung unsur-unsur yang melanggar hak asasi manusia.

29. Bahwa dengan tidak adanya suatu bentuk pernyataan sikap dari Turut Tergugat I atas tindakan Tergugat II yang mewajibkan mencopot/melepaskan jilbab/penutup aurat bagi anggota-anggota Paskibraka perempuan muslim dalam upacara pengukuhan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan menjadi viral tersebut telah menunjukkan secara jelas dan nyata apabila Turut Tergugat I tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga dapat dimaknai bahwa Turut Tergugat I mendukung tindakan Tergugat II yang mengandung unsur-unsur pelanggaran hak asasi manusia.
30. Bahwa sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
- a. Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
 - b. Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Kepemiluan;
 - d. Pertanahan dan Reforma Agraria
- yang mana Tergugat II merupakan mitra kerja, maka sudah seharusnya Turut Tergugat II juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap Tergugat II khususnya terkait dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II yang mewajibkan anggota-anggota Paskibraka perempuan muslim melepaskan/mencopot jilbab dalam upacara pengukuhan di Istana Negara Ibukota Nusantara telah menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan sekurang-kurangnya berupa teguran kepada Tergugat II.
31. Bahwa atas kegaduhan yang telah timbul sebagai dampak dari kebijakan Tergugat II yang justru tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila tersebut telah menunjukkan tidak adanya bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II terhadap tindakan maupun kebijakan dari Tergugat II.
32. Bahwa dalam menjalankan fungsi di bidang anggaran, Turut Tergugat II mempunyai tugas yang salah satunya adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian/Lembaga (KL) yang menjadi mitra kerja Turut Tergugat II, maka sudah tepatlah apabila

Para Penggugat meminta agar Turut Tergugat II dapat memberikan **sanksi berupa membekukan anggaran Tergugat II** dari APBN.

33. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara incasu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Menjatuhkan putusan ini sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat II sebagai Penanggungjawab Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Program Paskibraka adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan (3), Pasal 3 Ayat (1) dan (2), Pasal 5, Pasal 7 dan BAB IX, PEMBINAAN TERHADAP AKTIVITAS KEPASKIBRAKAAN DAN PURNAPASKIBRAKA Pasal 21 dalam Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 tentang Program Paskibraka, yang melarang atau mewajibkan mencopot /melepaskan jilbab/penutup aurat bagi anggota-anggota Paskibraka perempuan muslim yang menggunakan jilbab/penutup aurat dalam upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024 adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II membiarkan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara ("KUHPerdara") karena perbuatan atas orang yang menjadi tanggungannya atau yang berada dalam pengawasannya.
4. Salah satu bentuk dari *vicarious liability* ini adalah teori tanggung jawab atasan (*Respondeat Superiora superior risk bearing theory*) dimana dalam Pasal 1367 KUHPerdara juga disebutkan beberapa pihak yang harus menerima tanggung gugat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, salah satunya adalah tanggung jawab majikan atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya dengan bunyi Pasal sebagai

berikut: "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya

5. Menyatakan Kerugian akibat perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng akibat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, secara materiel untuk biaya pemulihan psikologis peserta/anggota paskibraka yang diwajibkan untuk melepas /copot jilbab dalam bentuk terapi psikologis oleh Psikolog dari Universitas Indonesia dengan kerugian total senilai biaya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6. Menyatakan Kerugian akibat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dengan kerugian total senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada setiap Anggota Paskibraka yang melepaskan hijab saat upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atas Kerugian materiel akibat perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dengan kerugian total senilai biaya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dengan kerugian total senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada setiap Anggota Paskibraka yang melepaskan hijab saat upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024.
9. Menyatakan Kerugian Immateril yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) karena persoalan/perbuatan Para Tergugat ini tidak dapat dinilai dengan uang.
10. Menghukum Kerugian Immateril yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) karena persoalan/perbuatan Para Tergugat ini tidak dapat dinilai dengan uang;

11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh Rakyat Indonesia dimuat dalam bentuk iklan 10 (sepuluh) media massa Televisi dan online.
12. Memerintahkan Tergugat I untuk memberhentikan Tergugat II sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
13. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini.
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*).
15. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara.

SUBSIDAIR

Namun bila Majelis berpendapat lain, dengan ini Para Penggugat mohonkan untuk putusan yang seadil – adilnya (*et aequum et bonum*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir Kuasanya yang bernama Georgius Limart Siahaan, S.H., Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya yang bernama Rio Aditya Arifiansyah, S.H., M.H., Turut Tergugat I hadir kuasanya yang bernama Jidarmin, S.H., dan Gusti Asta, S.H., Turut Tergugat II hadir kuasanya yang bernama Maulidia Novita, S.H., M.H.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Mahaputra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah memberikan jawaban dan telah mengajukan eksepsi berkaitan dengan kompetensi/kewenangan mengadili yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Surakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A Quo.

Sebelum Tergugat I menyampaikan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, Tergugat I akan menyampaikan pertimbangan yang mendasari Tergugat I mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut terlebih dahulu, yakni:

1.1. Ketentuan Pasal 134 HIR mengatur:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa".

Ketentuan tersebut di atas, harus dimaknai bahwa **Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut dapat diajukan kapanpun** selama proses pemeriksaan dimulai sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan pada tingkat pertama.

1.2. Ketentuan pada huruf a tersebut di atas, diperkuat dengan ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv yang mengatur:

"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan

dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus ditimbang dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv tersebut dapat disimpulkan bahwa **Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut dapat diputus terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan substansi pokok perkara**, sehingga pengajuan Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut secara tersendiri (tidak bersama Eksepsi yang lain dan Jawaban pokok perkara) oleh Tergugat I adalah dibenarkan.

- 1.3. Bahwa penyampaian **Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut yang mendapat Putusan Sela terlebih dahulu merupakan implementasi dari salah satu Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, yakni peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan**. Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan *adagium justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

- 1.4. Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Para Penggugat dalam Posita perkara a quo angka 21 dan 22 halaman 7 pada pokoknya mendalilkan:

“.....Bahwa perbuatan Tergugat I adalah membiarkan Tergugat II mewajibkan mencopot/melepaskan jilbab/penutup aurat bagi Paskibraka perempuan yang mana menjadi bagian pembelaan umum (advokasi) dari Para Penggugat, tindakan Perbuatan I dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara”.

- 1.4.2. Atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat I membantahnya sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, Tergugat I menyimpulkan Para Penggugat menarik Tergugat I dalam perkara *a quo*, karena menurut Para Penggugat Tergugat I telah melakukan pembiaran atas tindakan Tergugat II yang ***mewajibkan mencopot/melepaskan jilbab/penutup aurat bagi Paskibraka perempuan dalam upacara pengukuhan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024.***

1.4.3. Atas dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I membantahnya sebagai berikut:

a. Penjelasan Umum alinea 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), mengatur:

“Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.”

b. Pasal 87 UU 30/2014, mengatur:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual; Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; berdasarkan ketentuan perundang-undangan

dan AUPB; bersifat final dalam arti lebih luas; keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 huruf E angka 3 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, mengatur:

“Objek Gugatan/Permohonan

a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.

2) dst...,”

- d. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara mengalami perluasan bukan hanya penetapan tertulis Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan juga mencakup tindakan faktual. Adapun definisi Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagai objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU 30/2014 adalah:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

- e. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut “PERMA No.2/2019”), bagian Menimbang huruf a PERMA Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 8, dan angka 9, serta Pasal 2 ayat (1), mengatur:

“Menimbang

- a. Bahwa Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan*

terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan."

Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 8, dan angka 9:

- f. **Tindakan Pemerintahan** adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya **untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.**
 - g. **Sengketa Tindakan Pemerintahan** adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan **antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya** sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.
 - h. **Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan** adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke **pengadilan** untuk mendapatkan putusan.
 - i. **Pengadilan** adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara."**
 - j. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 8 PERMA No.2/2019 mengatur sebagai berikut:
"Setiap frasa **"Keputusan Tata Usaha Negara"** dan frasa **"Sengketa Tata Usaha Negara"** yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai **"Tindakan Pemerintahan"** dalam rangka penyelesaian **Sengketa Tindakan Pemerintahan** menurut Peraturan Mahkamah Agung ini."
- 1.4.4. Bahwa mengacu hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat

berdasarkan adanya Tindakan Tergugat I yang menurut Para Penggugat Tergugat I telah melakukan pembiaran atas tindakan Tergugat II yang mewajibkan mencopot/melepaskan jilbab/penutup aurat bagi Paskibra perempuan dalam upacara pengukuhan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 merupakan sengketa Tindakan Pemerintahan, sehingga Peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Surakarta.

- 1.5. Dengan demikian, sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa pokok perkara *a quo*, mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutus terlebih dahulu Eksepsi terkait Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut, dengan menjatuhkan putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili/Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Surakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A Quo.

2.1. Para Penggugat dalam Gugatan halaman 2 mendalilkan:

"Dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melawan:

1. ***Ir. H. Joko Widodo dalam jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia....***
2. (*dst*).

2.2. Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Relatif adalah sebagai berikut:

a. Pasal 118 HIR ayat (1), mengatur:

"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat,

atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

b. Pasal 142 Rbg ayat (1), mengatur:

“(1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan **disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat** atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

c. Dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Buku II Edisi 2007 halaman 50 huruf D angka 1. A, menyatakan:

“1. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi:

a. Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).”

d. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Sinar Grafika, cetakan ke-delapan, Jakarta 2008, halaman 434 angka 2), menyatakan:

“2) Tidak Berwenang Secara Relatif

Hal ini pun sudah dibahas pada bagian kewenangan mengadili. Begitu juga mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaiannya, sudah dibicarakan. Namun sebagai rangkuman dan ringkasan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a) Eksepsi kewenangan relatif berkaitan langsung dengan Pasal 118 HIR, dan Pasal 99 Rv.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif PN berdasarkan patokan:

(1) Actor sequitur forum rei (forum domicilii)

Patokan pokok ini menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah PN di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal. Apabila gugatan diajukan bertentangan dengan patokan itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya PN secara relatif mengadili perkara."

- e. Menurut Darwan Prinst, S.H. dalam bukunya "*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*", PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga, Bandung 2002 halaman 170 huruf B, menyatakan:

"B. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif adalah menyangkut wewenang pengadilan (sejenis) mana untuk memeriksa perkara itu? Misalnya Apakah Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Binjai, dst. Eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan sebagai keberatan harus dikemukakan pada kesempatan pertama Tergugat memberikan jawabannya sesuai ketentuan Pasal 133 HIR/Pasal 159 Rbg."

- f. Berdasarkan ketentuan-ketentuan serta pendapat Para Ahli sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal.
- g. Berdasarkan dalil Para Penggugat diketahui bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada **Ir. H. Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia** bukan **Ir. H. Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai pribadi**, dalam situs resmi kepresidenan pada saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia maka daerah hukum dari Ir. H. Joko Widodo adalah di Istana Merdeka yang beralamat di

Jl. Medan Merdeka Utara RT.3/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.

- h. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang bukan merupakan daerah hukum tempat Tergugat I dalam jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia bertempat tinggal. Dengan demikian Para Penggugat telah keliru dan tidak cermat dalam mengajukan gugatan. Untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

Untuk itu, sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa pokok perkara *a quo*, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutus terlebih dahulu Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili/Kompetensi Relatif, dengan menjatuhkan putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Quad non Majelis Hakim tidak sependapat dengan Eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut dan Kewenangan Mengadili Relatif yang diajukan Tergugat I, bersama ini kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban terhadap pokok perkara sebagai berikut:

2.1.1.1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Cacat Formal

- 1.1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan mengajukan gugatan *Citizen Law Suit* kepada Para Tergugat.
- 1.2. Bahwa sebagaimana diketahui gugatan *Citizen Law Suit* atau dikenal Gugatan Warga Negara atau Gugatan *Actio Popularis* belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi dalam perkara perdata lingkungan hidup Ketua Mahkamah Agung RI dalam kewenangannya sebagai penyelenggara peradilan di Indonesia telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "KKMA No. 36/2013") yang salah satu substansi KKMA No. 36/2013 tersebut adalah pengaturan syarat gugatan warga negara yaitu gugatan *Citizen Law Suit*.

1.3. Berdasarkan KKMA No. 36/2013 diatur persyaratan gugatan warga negara, antara lain:

- a) *Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara;*
- b) *Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;***
- c) *Notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.*

1.4. Menurut Indro Sugiato, materi surat pemberitahuan (notifikasi) gugatan *Citizen Law Suit* setidaknya-tidaknya memuat antara lain:

- a. Informasi tentang pelanggaran yang dituduhkan dan Lembaga yang relevan dengan pelanggaran yang mendasari hal itu Penggugat berniat untuk menggugat Tergugat/Para Tergugat;
- b. Jenis pelanggaran yang menimbulkan gugatan *Citizen Law Suit* (objek gugatan).

1.5. Bahwa sebagaimana diatur dalam KKMA Nomor 36 Tahun 2013 notifikasi/somasi dimaksud merupakan hal yang **wajib** dilakukan oleh Para Penggugat kepada seluruh pihak yang ditarik sebagai Tergugat sebelum gugatan diajukan. Selain itu, dalam surat gugatan wajib dilampirkan notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat.

1.6. Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak pernah mengirimkan notifikasi/somasi kepada Tergugat I sebelum gugatan diajukan, serta dalam gugatan yang diterima oleh Tergugat I tidak

dilampirkan notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat.

1.7. Dengan demikian, karena Para Penggugat tidak pernah mengirimkan notifikasi/somasi kepada Tergugat I, sementara hal tersebut adalah wajib dilakukan oleh Para Penggugat sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, maka gugatan *Citizen Law Suit* yang diajukan oleh Para Penggugat adalah cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil dari gugatan *Citizen Law Suit*. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

2. Eksepsi Para Penggugat Tidak Berkapasitas/Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Persona Standi In Judicio*) untuk Mengajukan Gugatan *a quo*.

2.1. Bahwa dalam doktrin Hukum Acara Perdata yang dikenal sebagai Asas *Legitima Persona Standi in Judicio* yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*setiap orang yang berkepentingan atau yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau mempertahankannya atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun selaku Tergugat*".

2.2. Dalam praktek, terdapat beberapa doktrin hukum mengenai siapa saja yang dapat mengajukan gugatan, antara lain:

2.2.1. Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (halaman 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa,

bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.

2.2.2. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai ***error in persona***.

2.3. Bahwa benar sebagai subjek hukum perdata, Para Penggugat selaku warga negara memiliki hak untuk membela haknya atau hak orang lain demi kepentingan umum, salah satunya dengan mengajukan gugatan keperdataan *in casu* gugatan perkara *a quo*, akan tetapi pengajuan tersebut harus tepat menurut hukum. Dalam perkara *a quo* Para Penggugat bukan merupakan pihak yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum mengajukan gugatan *Citizen Law Suit*, dengan alasan sebagai berikut:

2.3.1. Para Penggugat dalam Gugatan halaman 4 angka 8, pada pokoknya mendalilkan:

"bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Citizen Law Suit memiliki Legal Standing, Standing seseorang (individu) atau organisasi sebagian diatur dan ditentukan sesuai dengan norma any person (siapapun) atau any citizen (setiap warga negara) yang ada didalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan tentan Citizen Law Suit secara khusus dirumuskan adanya hak any person (siapapun) untuk melakukan gugatan terhadap pelanggar".

2.3.2. Terhadap dalil tersebut, Tergugat I memberikan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan *Citizen Law Suit* adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap warga negara terhadap suatu perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara negara dengan mengatasnamakan kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya prosedur tersebut tanpa mensyaratkan bahwa warga negara tersebut adalah orang yang menderita kerugian secara langsung.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat luas atau warga negara secara umum yang berkaitan dengan negara atau pemerintah. Kepentingan umum yang dituntut dalam *Citizen Law Suit* haruslah kepentingan umum yang dianggap kepentingan setiap anggota masyarakat yang bersifat konkrit.
- c. Oleh karenanya patut dipahami meskipun setiap warga negara berhak mengajukan gugatan *Citizen Law Suit* atas suatu perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara negara dengan mengatasnamakan kepentingan umum, akan tetapi kepentingan ini harus merupakan kepentingan setiap anggota masyarakat yang bersifat konkrit. Dengan adanya pembatasan tersebut, maka tidak semua warga negara bisa serta merta mengajukan gugatan *Citizen Law Suit* kepada penyelenggara negara.
- d. Dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan sebagai Lembaga yang aktif melakukan pengawasan, pengawalan, dan penegakan hukum terhadap perkara-perkara baik perdata maupun pidana termasuk yang melibatkan peran dan kinerja penegak hukum sebagaimana Akta Pendiannya (*vide* Surat Gugatan halaman 5 angka 10 dan 11).
- e. Objek Sengketa perkara *a quo* sebagaimana dalil Para Penggugat adalah terkait permasalahan agama yaitu menurut Para Penggugat tentang adanya larangan

penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri dalam Upacara Pengukuhan pada tanggal 13 Agustus 2024 oleh Tergugat II, yang mana permasalahan ini bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Para Penggugat berdasarkan Anggaran Dasarnya (*vide* Surat Gugatan halaman 3 angka 3).

- f. Berdasarkan fakta tidak ada ketentuan yang mengatur pelarangan penggunaan jilbab untuk anggota Paskibraka putri oleh Tergugat II, sehingga gugatan *Citizen Lawsuit* karena adanya suatu perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara negara dengan mengatasnamakan kepentingan umum yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah hal yang tidak berdasar hukum.
- g. Bahwa mengingat suatu gugatan *Citizen Lawsuit* juga dapat dimaknai sebagai suatu langkah hukum publik yang diambil untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dalam hal mana pada tradisi *Common Law* adalah untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas pajak yang sudah dibayarkan oleh warga negara, selanjutnya pajak yang sudah dihimpun dari warga negara kemudian dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk dikelola negara bagi kepentingan warga negara. Oleh karenanya melalui *Citizen Lawsuit* maka warga negara sebagai Penggugat harus dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan secara rutin melakukan setoran pajak (biasanya dapat dibuktikan dengan SPT yang sudah dikirimkan) dan memang memegang NPWP.
- h. Dalam perkara *a quo*, seharusnya Para Penggugat yang diwakili oleh perseorangan yang mewakili kelembagaan harus melengkapi identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Bukti Pemberitahuan Tahunan Pajak Para Penggugat sehingga membuktikan status kewarganegaraan. Akan tetapi,

faktanya Para Penggugat tidak melampirkan identitas diri dalam Surat Gugatan.

2.3.3. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam melakukan Gugatan *Citizen Law Suit* kepada Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat. Oleh karenanya, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo mengabulkan Eksepsi (*Disqualificatoire Exceptie*) Tergugat I dan menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Exceptie Obscuur Libel*)

Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Gugatan Para Penggugat Tidak Sesuai Dengan Mekanisme Gugatan *Citizen Law Suit*

3.1.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya Gugatan Para Penggugat adalah gugatan *Citizen Law Suit*, dan Tergugat I juga telah menguraikan apa yang dimaksud dengan gugatan *Citizen Law Suit*.

3.1.2. Dalam Bab ini Tergugat I akan menguraikan lebih spesifik tentang mekanisme Gugatan *Citizen Law Suit*, sebagai berikut:

Menurut Susanti Adi Nugroho dalam bukunya "*Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*" halaman 384, pada pokoknya menerangkan tentang karakteristik dari Gugatan *Citizen Law Suit* sebagai berikut:

- a. Dalam gugatan *Citizen Law Suit* yang menjadi Pihak Tergugat adalah penyelenggara negara, mulai dari presiden hingga pejabat yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya;

- b. Gugatan tersebut harus menguraikan bentuk kelalaian apa yang telah dilakukan dan hak apa yang gagal dipenuhi oleh negara, selanjutnya penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut;
- c. Penggugat adalah warga negara yang mengatasnamakan warga negara dan cukup membuktikan bahwa dirinya adalah Warga Negara Indonesia. Penggugat tidak harus merupakan warga negara yang dirugikan secara langsung, oleh karena itu penggugat tidak harus membuktikan kerugian materiil yang dirasakan sebagai dasar gugatan;
- d. Dalam praktiknya *Citizen Law Suit* harus memberikan notifikasi berupa somasi kepada penyelenggara negara yang berisi bahwa akan diajukan suatu gugatan warga negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara dan memberikan kesempatan bagi negara untuk memenuhi hak-hak tersebut;
- e. Petitum dalam gugatan warga negara hanya berisi permohonan agar negara mengeluarkan kebijakan yang mengatur kelalaian dalam pemenuhan hak-hak warga negara tidak terulang lagi;
- f. Dalam petitum gugatan *Citizen Law Suit* tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil, karena warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil dan tidak memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum;
- g. Petitum gugatan *Citizen Law Suit* tidak boleh berisi pembatalan suatu Keputusan Penyelenggaraan Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkret, individual, dan final karena hal tersebut merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Petitum dalam gugatan *Citizen Law Suit* tidak boleh berisi permohonan untuk membatalkan suatu Undang-

Undang, karena hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), selain itu gugatan warga negara juga tidak boleh memohon untuk membatalkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, karena merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung.

3.1.3. Bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- a. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan *Citizen Law Suit*;
- b. Dalam Posita Gugatan Para Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melanggar Pasal 1367 KUHPerdara, karena adanya perbuatan Tergugat I yang melakukan pembiaran terhadap Tergugat II selaku Penanggung Jawab Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ("Paskibraka") yang melarang atau mewajibkan mencopot/melepaskan jilbab/penutup aurat bagi Paskibraka perempuan dalam upacara pengukuhan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024;
- c. Dalam Posita Gugatannya, Para Penggugat telah mendalilkan tentang tanggung jawab majikan atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya, dalam hal perkara *a quo* Tergugat I merupakan atasan langsung dari Tergugat II.
- d. Dalam Petitum Gugatannya, Para Penggugat (*vide* Surat Gugatan halaman 15 s.d. 17) pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan perbuatan Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1367 KUHPerdara;
 - 2) Menyatakan kerugian secara materiil untuk biaya pemulihan psikologis peserta/anggota Paskibraka yang diwajibkan untuk melepas/copot jilbab dalam bentuk terapi psikologis oleh Psikolog dari Universitas Indonesia

dengan total senilai biaya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- 3) Menyatakan kerugian akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dengan kerugian total senilai biaya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada setiap anggota Paskibraka yang melepaskan hijab saat upacara pengukuhan pada tanggal 13 Agustus 2024;
 - 4) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atas kerugian materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dengan kerugian total senilai biaya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dengan kerugian total senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada setiap anggota Paskibraka yang melepaskan hijab saat upacara pengukuhan pada tanggal 13 Agustus 2024;
 - 6) Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh Rakyat Indonesia dimuat dalam bentuk iklan 10 (sepuluh) media massa Televisi dan online;
 - 7) Memerintahkan Tergugat I untuk memberhentikan Tergugat II sebagai Kepala badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
- 3.1.4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas dan berdasar hukum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme gugatan *Citizen Law Suit*, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Dalam gugatan *Citizen Law Suit* perkara *a quo* didalilkan ada Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I, yang mana sebagaimana diketahui serta dipertegas oleh Para Penggugat sendiri dalam gugatannya Tergugat I merupakan bagian dari Lembaga

pemerintahan/penyelenggara negara. Oleh karenanya, gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*, bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 PERMA 2/2019, SEMA No.4/2016, Pasal 134 HIR jo Pasal 132 Rv, Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 405/Pdt.G/CLS/2020/PN.Jkt.Pst, Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt serta Pendapat Ahli M. Yahya Harahap mengenai Kompetensi Absolut.

- b. Gugatan *Citizen Law Suit* Para Penggugat tidak menguraikan bentuk kelalaian dan hak yang gagal dipenuhi oleh negara, karena berdasarkan fakta tidak ada aturan hukum yang dibuat oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang mengatur mengenai larangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri. Tergugat II selaku penanggung jawab Program Paskibraka telah mengatur mengenai standar pakaian, atribut serta sikap tampang anggota Paskibraka Putri yang berhijab dalam PerBPIP 3/2022. Sehingga dapat dimaknai dalam Objek Sengketa perkara *a quo* tidak ada kelalaian dan hak yang gagal dipenuhi oleh negara.
- c. Para Penggugat mengatasmakan mewakili kepentingan warga negara atas adanya perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara negara, akan tetapi dalam gugatannya Para Penggugat tidak melampirkan identitas diri yang menunjukkan status kewarganegaraannya;
- d. Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan *Citizen Law Suit* tidak mengirimkan notifikasi/somasi kepada Tergugat I;

- e. Dalam Petitumnya Para Penggugat meminta adanya ganti rugi, yang mana secara hukum dalam petitum gugatan *Citizen Law Suit* tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil karena warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil dan tidak memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum;
 - f. Dalam Petitumnya, Para Penggugat meminta Tergugat I untuk memberhentikan Tergugat II sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Petitum tersebut dapat dikategorikan sebagai pembatalan suatu Keputusan Penyelenggara Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkret, individual, dan final dan hal tersebut merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara bukan ranah Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Surakarta.
- 3.1.5. Dengan demikian, mohon kiranya agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme Gugatan *Citizen law Suit*. Dan untuk selanjutnya, mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* mengabulkan Eksepsi (*Disqualificatoire Exceptie*) Tergugat I dan menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Posita dengan Petitum tidak berkesesuaian

- 4.1. Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I.
- 4.2. Bahwa persyaratan mengenai isi gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*).

Posita memuat dua unsur yaitu:

- 1) Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi.
- 2) Bagian yang menguraikan tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.

4.3. Prof. Sudikno Mertokusumo menjelaskan lebih lanjut terkait *Obscuur Libel* bahwa Penggugat harus merumuskan Petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisikan pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang disebut *Obscuur Libel* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolakannya gugatan) yang berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

4.4. Dalam Surat Gugatan perkara *a quo* selain tidak memenuhi syarat formil mekanisme suatu gugatan *Citizen Law Suit*, karena menguraikan posita dan petitum ganti rugi selayaknya gugatan perbuatan melawan hukum secara umum, terdapat banyak ketidaksesuaian antara posita dengan petitum sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam Posita Gugatannya, Para Penggugat hanya mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II yang mewajibkan mencopot/melepaskan jilbab/penutup aurat dalam Upacara Pengukuhan pada tanggal 13 Agustus 2024, tanpa menguraikan dalil-dalil terkait dasar hukum perlunya permohonan maaf Para Tergugat dalam media serta pemberhentian Tergugat II sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Akan tetapi, dalam Petitum angka 11 dan angka 12 halaman 17 Para Penggugat meminta memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh Rakyat Indonesia yang dimuat dalam bentuk

iklan 10 (sepuluh) media massa Televisi dan *online* serta memerintahkan Tergugat I untuk memberhentikan Tergugat II sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pemberhentian Tergugat II sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang mana hal tersebut merupakan pembatalan suatu Keputusan Penyelenggara Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkret, individual, dan final dan merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara bukan ranah Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Surakarta

- b) Bahwa dalam Posita Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I yaitu melakukan pembiaran pada Tergugat II yang mewajibkan mencopot/melepaskan jilbab/penutup aurat bagi anggota Paskibraka perempuan dalam acara pengukuhan pada tanggal 13 Agustus 2024. Akan tetapi, dalam Petitum angka 3 halaman 15 Para Penggugat meminta menyatakan perbuatan Tergugat II membiarkan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata, karena perbuatan atas orang yang menjadi tanggungannya atau yang berada dalam pengawasannya. Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku telah jelas Tergugat II berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Tergugat I, bukan malah sebaliknya sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut.
- c) Uraian dalam huruf "a" dan "b" tersebut menunjukkan ketidakcermatan serta ketidakseriusan Para Penggugat dalam membuat Surat Gugatan, sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas (*obscur libel*).

4.5. Surat Gugatan yang Positanya tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke*

grond) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).

4.6. Berdasarkan uraian-uraian dan pendapat Ahli tersebut di atas, jelas bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan serta ketidaksesuaian antara posita dengan petitum sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*).

4.7. Dengan demikian, mohon kiranya agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur libel*). Dan untuk selanjutnya, mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* mengabulkan Eksepsi (*Disqualificatoire Exceptie*) Tergugat II dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat I menguraikan dalil-dalil dalam pokok perkara, perlu Tergugat I tegaskan bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara di bawah ini. Selain itu, dengan ini perkenalkan Tergugat I menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melanggar Pasal 1367 KUHPerdara, karena adanya perbuatan Tergugat I yang melakukan pembiaran kepada Tergugat II selaku Penanggung Jawab Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ("Paskibraka") yang melarang atau mewajibkan mencopot/melepaskan jilbab/penutup aurat bagi Paskibraka perempuan dalam upacara pengukuhan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024.

Bahwa sebelum Tergugat I menguraikan dalil-dalil bantahan atas Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat I selaku atasan langsung dari Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melanggar Pasal 1367 KUHPerdara, terlebih dahulu Tergugat I akan memberikan bantahan sebagai berikut:

- a. Dalil Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum serta tidak bersesuaian;
- b. Bahwa Gugatan perkara *a quo* terregister sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN.Skt pada Pengadilan Negeri Surakarta, dalam hukum perdata materiil Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

- c. Apabila dicermati maka uraian Pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Harus ada perbuatan;
 - 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
 - 3) Harus ada unsur kesalahan;
 - 4) Harus ada kerugian yang diderita;
 - 5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

- d. Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo* perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diisyaratkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

1) Unsur Perbuatan Melawan Hukum

- a) Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak manapun termasuk Tergugat II karena tidak ada larangan atau kewajiban mencopot/melepaskan jilbab/penutup aurat bagi Paskibraka putri dalam upacara

pengukuhan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024.

- b) Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat II selaku penanggung jawab program paskibraka telah membuat aturan tentang standar pakaian, atribut serta sikap tampang Program Paskibraka sebagaimana diatur dalam Bab VII Tata Pakaian dan Sikap Tampang Paskibraka Lampiran PerBPIP 3/2022 yaitu sebagai berikut:

Kelengkapan Seragam Paskibraka sebagai berikut:

- 1) Setangan leher merah putih;
- 2) Sarung tangan warna putih;
- 3) Kaos kaki warna putih;
- 4) **Ciput warna hitam (untuk putri berhijab);**
- 5) Sepatu pantofel warna hitam sebagaimana gambar dibawah ini; dan
- 6) Tanda Kecakapan/kendit (dikenakan saat pengukuhan paskibraka).

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui peraturan mengenai standar pakaian, atribut serta sikap tampang anggota Paskibraka Putri yang berhijab telah diatur.

- c) Oleh karenanya, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada dasarnya tidak berdasar hukum, karena Tergugat II selaku penanggung jawab Program Paskibraka telah mengatur standar pakaian, atribut serta sikap tampang anggota Paskibraka Putri yang berhijab dan tidak ada satu aturan pun yang melarang pengenaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri. Sehingga unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terbukti.

2) Unsur Kesalahan

- a) Menurut Ahli Hukum Perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari Perbuatan Melawan Hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu

kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kekuranghati-hatian atau kealpaan.

- b) Bahwa tidak terdapat kesalahan dari Tergugat I maupun Tergugat II atas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya.
- c) Bahwa Objek Sengketa perkara *a quo* adalah berkaitan dengan standar pakaian, atribut serta sikap tampang Program Paskibraka khususnya untuk anggota Paskibraka Putri, yang mana hal tersebut telah diatur dalam beberapa aturan yaitu PerBPIP 3/2022, Kep 35/2024, dan SE Dep 1/2024.
- d) Bahwa mengingat standar pakaian, atribut serta sikap tampang Program Paskibraka anggota Paskibraka Putri dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu yang berhijab serta tidak berhijab, maka terkait kelengkapan seragam Paskibraka putri telah diatur dalam Bab VII Tata Pakaian dan Sikap Tampang Paskibraka Lampiran PerBPIP 3/2022 yaitu sebagai berikut:
Kelengkapan Seragam Paskibraka sebagai berikut:
 - 1) Setangan leher merah putih;
 - 2) Sarung tangan warna putih;
 - 3) Kaos kaki warna putih;
 - 4) **Ciput warna hitam (untuk putri berhijab);**
 - 5) Sepatu pantofel warna hitam sebagaimana gambar dibawah ini; dan
 - 6) Tanda Kecakapan/kendit (dikenakan saat pengukuhan paskibraka).
- e) Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui Tergugat II telah mengatur mengenai standar pakaian, atribut serta sikap tampang anggota Paskibraka Putri yang berhijab dan aturan-aturan tersebut telah disosialisasikan pada saat seleksi Program Paskibraka.
- f) Dengan adanya aturan mengenai standar pakaian, atribut serta sikap tampang anggota Paskibraka Putri berhijab yang dibuat

oleh Tergugat II, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan pembiaran adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

- g) Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesalahan dalam perkara *a quo*. Sehingga jelas bahwa unsur Kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terbukti.

3) Unsur Kerugian

- a) Berdasarkan dalil Para Penggugat dalam Posita maupun Petitum pada pokoknya menyatakan Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil (*vide* Surat Gugatan halaman 10 dan halaman 16);
- b) Dalil terkait kerugian tersebut mempertegas ketidakcermatan serta ketidakpahaman konsep gugatan *Citizen Law Suit* yang diajukan oleh Para Penggugat;
- c) Dalam gugatan *Citizen Law Suit* tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil, karena warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil dan tidak memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum. gugatan *Citizen Law Suit* hanya berisi permohonan agar negara mengeluarkan kebijakan yang mengatur kelalaian dalam pemenuhan hak-hak warga negara tidak terulang lagi;
- d) Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terbukti.

4) Unsur Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian yang ditimbulkan

- a) Salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.
- b) Dari uraian sebelumnya tentang unsur Perbuatan Melawan Hukum jika dikaitkan dengan uraian tentang unsur kerugian, jelas tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan

perbuatan melawan hukum serta tidak ada kerugian dalam perkara *a quo*.

- c) Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.

Oleh karena tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dalam perkara *a quo* maka terhadap Tergugat I tidak dapat dikenai suatu pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Para Penggugat.

4. TUNTUTAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VORRAAD) TIDAK BERDASAR HUKUM

1. Para Penggugat dalam Posita halaman 15 angka 33, menyatakan:
"Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij vorraad)".
2. Penggugat dalam Petitum halaman 24 angka 15, menyatakan:
"Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau upaya peninjauan kembali (Uitvoerbaar bij Voorraad).
3. Bahwa Tuntutan Para Penggugat merupakan tuntutan tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - 4.1.1.1.1. Bahwa hukum acara yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (*vide* Pasal 180 HIR).
 - 4.1.1.1.2. Posita Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam Posita Gugatan, Para Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta.

4.1.1.1.3. Bahwa angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, menyatakan:

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
 - b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht."*
4. Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian, dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini

perkenankanlah Tergugat I mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau,

SUBSIDIAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban dan juga mengajukan eksepsi berkaitan dengan kompetensi/kewenangan mengadili yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Surakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A Quo.

Sebelum Tergugat II menyampaikan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, Tergugat II akan menyampaikan pertimbangan yang mendasari Tergugat II mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut terlebih dahulu, yakni:

1. Ketentuan Pasal 134 HIR mengatur:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak

berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa".

Ketentuan tersebut di atas, harus dimaknai bahwa **Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut dapat diajukan kapanpun** selama proses pemeriksaan dimulai sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan pada tingkat pertama.

2. Ketentuan pada huruf a tersebut di atas diperkuat dengan ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv yang mengatur:

"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus ditimbang dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."

Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv tersebut dapat disimpulkan bahwa **Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut dapat diputus terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan substansi pokok perkara**, sehingga pengajuan Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut secara tersendiri (tidak bersama Eksepsi yang lain dan Jawaban Pokok Perkara) oleh Tergugat II adalah dibenarkan.

- a. Bahwa penyampaian **Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut yang mendapat Putusan Sela terlebih dahulu merupakan implementasi dari salah satu Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, yakni peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan**. Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan *adagium justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para

pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

b. Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut adalah sebagai berikut:

1) Para Penggugat dalam Posita perkara a quo angka 21 halaman 7 mendalilkan:

"Bahwa perbuatan Tergugat II sebagai Penanggungjawab Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Program Paskibraka adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan (3), Pasal 3 Ayat (1) dan (2), Pasal 5 Pasal 7 dan BAB IX PEMBINAAN TERHADAP AKTIVITAS KEPASKIBRAKAAN DAN PURNAPASKIBRAKA pasal 21 dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka, yang melarang atau mewajibkan mencopot/melepaskan jilbab/penutup aurat bagi paskibraka perempuan dalam upacara pengukuhan di istana negara Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur Selasa 13 Agustus 2024 dan Tergugat I adalah membiarkan Tergugat II mewajibkan mencopot/melepaskan jilbab/penutup aurat bagi Paskibraka perempuan yang mana menjadi bagian pembelaan umum (advokasi) dari para Penggugat".

2) Atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat II membantahnya sebagai berikut:

a. Bahwa terkait kedudukan dan tugas Tergugat II diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ("Perpres 7/2018"), yaitu:

Pasal 1 angka 1, mengatur:

"Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden".

Pasal 2, mengatur:

(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BPIP yang merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila

(2) BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) BPIP dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala.

Pasal 3, mengatur:

"BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya".

- b. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perpres 7/2018 tersebut di atas, telah jelas menegaskan bahwa Tergugat II merupakan suatu Lembaga yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, **sehingga harus dimaknai BPIP In casu Tergugat II juga tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan.**
- c. Bahwa terkait kedudukan Tergugat II sebagai penyelenggara urusan pemerintahan juga secara tegas

diakui oleh Para Penggugat (*vide* dalil Gugatan angka 15 halaman 6 dan angka 21 halaman 7).

- d. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai dengan c dapat disimpulkan ***Tergugat II merupakan bagian dari lembaga pemerintahan yang tugas dan fungsi serta kewenangannya diatur melalui peraturan tersendiri yaitu Perpres 7/2018. Oleh karenanya, Tindakan Tergugat II dalam melaksanakan kewenangannya dalam ranah Hukum Administrasi Negara dapat dikategorikan Tindakan Pemerintah.*** Hal ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 405/Pdt.G/CLS/2020/PN.Jkt.Pst. yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah termasuk Lembaga Pemerintahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (onrechmatige overheidsdaad), maka tindakan Para Tergugat yang tidak menyesuaikan harga BBM dunia serta dan tindakan Tergugat III yang menjual BBM tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II – adalah termasuk tindakan Tindakan Pemerintahan".

- e. Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Umum alinea 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No.30/2014):

"Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara."

- f. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA No.4/2016) bagian Huruf E angka 1, menerangkan:

RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).

- c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya hukum banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- d. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut "PERMA No. 2/2019"), bagian Menimbang huruf a dan huruf b PERMA Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 8, angka 9, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 11 mengatur:

Menimbang

- a. **Bahwa Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.**
- b. **Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan."**
Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 8, angka 9
 - 1. **Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.**

3. **Sengketa Tindakan Pemerintahan** adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara **Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya** sebagai akibat dilakukannya **Tindakan Pemerintahan**.

8. **Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan** adalah permohonan berisi tuntutan terhadap **Tindakan Pemerintahan** sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke **pengadilan** untuk mendapatkan putusan.

9. **Pengadilan** adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara**.

Pasal 2 ayat (1)

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."

Pasal 11

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".

c. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt tanggal 3 Juni 2020 halaman 221 s.d. halaman 222 dan halaman 217, menyatakan:

Halaman 221 s.d. 222

".....

Menimbang bahwa perihal kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa, semula berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Administrasi Pemerintahan") sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum Alinea ke-5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Pasal 1 angka 18 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya

mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang bahwa lebih lanjut bahwa hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (selanjutnya disebut "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019"). Di dalam Judul dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut Tindakan Administrasi Pemerintahan disebut sebagai Tindakan Pemerintahan."

Halaman 217

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis, Tindakan Pemerintah yang menjadi objek sengketa dilakukan dalam keadaan yang secara hukum belum dinyatakan sebagai keadaan bahaya, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo, sehingga eksepsi Tergugat I yang demikian harus dinyatakan tidak diterima."

- d. Bahwa Gugatan perkara *a quo*, apabila dikaitkan dengan UU No.30/2014 *jo* Perma Nomor 2 Tahun 2019 *jo* SEMA Nomor 4 tahun 2016 serta merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 405/Pdt.G/CLS/2020/PN.Jkt.Pst. Serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt sebagaimana yang diuraikan di atas, **adalah keliru jika diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta, karena perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.**
- e. Menurut M. Yahya Harahap dalam Buku *HUKUM ACARA PERDATA tentang GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, 2008 halaman 421, menyatakan:
"Hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:
- Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
- Kewajiban itu mesti dilakukan secara ex-officio, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;".

Bahwa Tergugat II menerangkan kembali terkait gugatan perbuatan melawan hukum oleh pejabat atau lembaga pemerintahan dalam perkara *a quo*, bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 PERMA 2/2019, SEMA No.4/2016, Pasal 134 HIR *jo* Pasal 132 Rv, Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 405/Pdt.G/CLS/2020/PN.Jkt.Pst, Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt serta Pendapat Ahli M. Yahya

Harahap mengenai Kompetensi Absolut, sehingga cukup beralasan bagi **Majelis Hakim** pada persidangan perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana gugatan Para Penggugat.**

Untuk itu, sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa pokok perkara *a quo*, mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutus terlebih dahulu Eksepsi terkait Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut, dengan menjatuhkan putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

A. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili/Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Surakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A Quo.

Para Penggugat dalam gugatan halaman 2 mendalilkan:

"Dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melawan:

1. (*dst*),
2. *Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), beralamat Jl. Veteran III No.2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Telp. 021-3505200|Fax. 021-3505200 Email. persuratan@bpip.go.id yang selanjutnya mohon disebut TERGUGAT II."*

2.1. Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Relatif adalah sebagai berikut:

a. Pasal 118 HIR ayat (1), mengatur:

"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya."

b. Pasal 142 Rbg ayat (1), mengatur:

"(1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya."

c. Dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Buku II Edisi 2007 halaman 50 huruf D angka 1. A, menyatakan:

2. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 R. Bg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi:

a. Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).

d. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, cetakan kedelapan, Jakarta 2008, halaman 434 angka 2), menyatakan:

"2) Tidak Berwenang Secara Relatif

Hal ini pun sudah dibahas pada bagian kewenangan mengadili. Begitu juga mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaiannya, sudah dibicarakan. Namun sebagai rangkuman dan ringkasan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a) Eksepsi kewenangan relatif berkaitan langsung dengan Pasal 118 HIR, dan Pasal 99 Rv.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif PN berdasarkan patokan:

(2) Actor sequitur forum rei (forum domicilii)

Patokan pokok ini menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah PN di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal. Apabila gugatan diajukan bertentangan dengan patokan itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya PN secara relatif mengadili perkara."

- e. Menurut Darwan Prinst, SH dalam bukunya "*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*", PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga, Bandung 2002 halaman 170 huruf B, menyatakan:

"B. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif adalah menyangkut wewenang pengadilan (sejenis) mana untuk memeriksa perkara itu? Misalnya Apakah Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Binjai, dst. Eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan sebagai keberatan harus dikemukakan pada kesempatan pertama Tergugat memberikan jawabannya sesuai ketentuan Pasal 133 HIR/Pasal 159 Rbg."

- f. Berdasarkan ketentuan-ketentuan serta pendapat para Ahli sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal.
- g. Berdasarkan situs resmi BPIP in casu Tergugat II serta diperkuat dengan dalil Para Penggugat sendiri dalam gugatannya diketahui bahwa daerah hukum Tergugat II adalah: "*Jalan Veteran III No.2 RT.2/RW.3, Gambir Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.*"
- h. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang bukan merupakan **daerah hukum tempat Tergugat II bertempat tinggal**. Dengan demikian Para Penggugat telah keliru dan

tidak cermat dalam mengajukan gugatan. Untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

2.2. Untuk itu, sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa pokok perkara *a quo*, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutus terlebih dahulu Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili/Kompetensi Relatif, dengan menjatuhkan putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Quad non Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi kewenangan mengadili Absolut dan kewenangan mengadili Relatif yang diajukan Tergugat II, bersama ini kami sampaikan Eksepsi Lain dan jawaban terhadap pokok perkara sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Cacat Formal

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan mengajukan gugatan *Citizen Law Suit* kepada Para Tergugat.
2. Bahwa sebagaimana diketahui gugatan *Citizen Law Suit* atau dikenal Gugatan Warga Negara atau Gugatan *Actio Popularis* belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi dalam perkara perdata lingkungan hidup Ketua Mahkamah Agung RI dalam kewenangannya sebagai penyelenggara peradilan di Indonesia telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "KKMA No. 36/2013") yang salah satu substansi KKMA No. 36/2013 tersebut adalah pengaturan syarat gugatan warga negara yaitu gugatan *Citizen Law Suit*.
3. Berdasarkan KKMA No. 36/2013 diatur **persyaratan gugatan** warga negara, antara lain:

- a. *Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara;*
 - b. *Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;*
 - c. *Notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.*
4. Menurut Indro Sugiato, materi surat pemberitahuan (notifikasi) gugatan *Citizen Law Suit* setidaknya-tidaknya memuat antara lain:
 - a. Informasi tentang pelanggaran yang dituduhkan dan Lembaga yang relevan dengan pelanggaran yang mendasari hal itu Penggugat berniat untuk menggugat Tergugat/Para Tergugat;
 - b. Jenis pelanggaran yang menimbulkan gugatan *Citizen Law Suit* (objek gugatan).
 5. Bahwa sebagaimana diatur dalam KKMA No. 36/2013 notifikasi/somasi dimaksud merupakan hal yang **wajib** dilakukan oleh Para Penggugat kepada seluruh pihak yang ditarik sebagai Tergugat sebelum gugatan diajukan. Selain itu, dalam surat gugatan wajib dilampirkan notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat.
 6. Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak pernah mengirimkan notifikasi/somasi kepada Tergugat II sebelum gugatan diajukan, serta dalam gugatan yang diterima oleh Tergugat II tidak dilampirkan notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat.
 7. Dengan demikian, karena Para Penggugat tidak pernah mengirimkan notifikasi/somasi kepada Tergugat II, sementara hal tersebut adalah wajib dilakukan oleh Para Penggugat sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, maka gugatan *Citizen Law Suit* yang diajukan oleh Para Penggugat adalah cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil dari gugatan *Citizen Law Suit*. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

2. Eksepsi Para Penggugat Tidak Berkapasitas/Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Persona Standi In Judicio*) untuk Mengajukan Gugatan *a quo*.

1. Bahwa dalam doktrin Hukum Acara Perdata yang dikenal sebagai Asas *Legitima Persona Standi in Judicio* yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*setiap orang yang berkepentingan atau yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau mempertahankannya atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun selaku Tergugat*".
 - i. Dalam praktek, terdapat beberapa doktrin hukum mengenai siapa saja yang dapat mengajukan gugatan, antara lain:
 - a. Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (halaman 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.
 - b. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai ***error in persona***.

2. Bahwa benar sebagai subjek hukum perdata, Para Penggugat selaku warga negara memiliki hak untuk membela haknya atau hak orang lain demi kepentingan umum, salah satunya dengan mengajukan gugatan keperdataan *in casu* gugatan perkara *a quo*, akan tetapi pengajuan tersebut harus tepat menurut hukum. Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat bukan merupakan pihak yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum mengajukan gugatan *Citizen Law Suit*, dengan alasan sebagai berikut:

a. Para Penggugat dalam Gugatan halaman 4 angka 8, pada pokoknya mendalilkan:

"bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Citizen Law Suit memiliki Legal Standing, Standing seseorang (individu) atau organisasi sebagian diatur dan ditentukan sesuai dengan norma any person (siapapun) atau any citizen (setiap warga negara) yang ada didalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan tentang Citizen Law Suit secara khusus dirumuskan adanya hak any person (siapapun) untuk melakukan gugatan terhadap pelanggar".

Terhadap dalil tersebut, Tergugat II memberikan bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan *Citizen Law Suit* adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap warga negara terhadap suatu perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara negara dengan mengatasnamakan kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya prosedur tersebut tanpa mensyaratkan bahwa warga negara tersebut adalah orang yang menderita kerugian secara langsung.

- b. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat luas atau warga negara secara umum yang berkaitan dengan negara atau pemerintah. Kepentingan umum yang dituntut dalam *Citizen Law Suit* haruslah kepentingan umum yang dianggap kepentingan setiap anggota masyarakat yang bersifat konkrit.
- c. Oleh karenanya patut dipahami meskipun setiap warga negara berhak mengajukan gugatan *Citizen Law Suit* atas suatu perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara negara dengan mengatasnamakan kepentingan umum, akan tetapi kepentingan ini harus merupakan kepentingan setiap anggota masyarakat yang bersifat konkrit. Dengan adanya pembatasan tersebut maka tidak semua warga negara bisa serta merta mengajukan gugatan *Citizen Law Suit* kepada penyelenggara negara.
- d. Dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan sebagai Lembaga yang aktif melakukan pengawasan, pengawalan, dan penegakan hukum terhadap perkara-perkara baik perdata maupun pidana termasuk yang melibatkan peran dan kinerja penegak hukum sebagaimana Akta Pendiriannya (*vide* Surat Gugatan halaman 5 angka 10 dan 11).
- e. Objek Sengketa perkara *a quo* sebagaimana dalil Para Penggugat adalah terkait permasalahan agama yaitu menurut Para Penggugat tentang adanya larangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri dalam Upacara Pengukuhan pada tanggal 13 Agustus 2024 oleh Tergugat II, yang mana permasalahan ini bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Para Penggugat berdasarkan Anggaran Dasarnya (*vide* Surat Gugatan halaman 3 angka 3).

- f. Berdasarkan fakta tidak ada ketentuan yang mengatur pelarangan penggunaan jilbab untuk anggota Paskibraka putri oleh Tergugat II, sehingga gugatan *Citizen Lawsuit*, karena adanya suatu perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara negara dengan mengatasnamakan kepentingan umum yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah hal yang tidak berdasar hukum.
 - g. Bahwa mengingat suatu gugatan *Citizen Lawsuit* juga dapat dimaknai sebagai suatu langkah hukum publik yang diambil untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dalam hal mana pada tradisi *Common Law* adalah untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas pajak yang sudah dibayarkan oleh warga negara, selanjutnya pajak yang sudah dihimpun dari warga negara kemudian dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk dikelola negara bagi kepentingan warga negara. Oleh karenanya melalui *Citizen Lawsuit*, maka warga negara sebagai Penggugat harus dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan secara rutin melakukan setoran pajak (biasanya dapat dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak ("SPT") yang sudah dikirimkan) dan memang pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP").
 - h. Dalam perkara *a quo*, seharusnya Para Penggugat yang diwakili oleh perseorangan yang mewakili kelembagaan harus melengkapi identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk ("KTP"), Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Bukti Pemberitahuan Tahunan Pajak Para Penggugat sehingga membuktikan status kewarganegaraan. Akan tetapi, faktanya Para Penggugat tidak melampirkan identitas diri dalam surat gugatan.
3. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim bahwa Para Penggugat tidak memiliki

kedudukan hukum (*legal standing*) dalam melakukan Gugatan *Citizen law Suit* kepada Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat. Oleh karenanya, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* mengabulkan Eksepsi (*Disqualificatoire Exceptie*) Tergugat II dan menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Exceptie Obscuur Libel*)

Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan sebagai berikut:

1. **Gugatan Para Penggugat Tidak Sesuai dengan Mekanisme Gugatan *Citizen Law Suit***
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya gugatan Para Penggugat adalah gugatan *Citizen Law Suit*, dan Tergugat II juga telah menguraikan apa yang dimaksud dengan gugatan *Citizen Law Suit*.
3. Dalam bab ini Tergugat II akan menguraikan lebih spesifik tentang mekanisme Gugatan *Citizen Law Suit*, sebagai berikut:

Menurut Susanti Adi Nugroho dalam bukunya "*Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*" halaman 384, pada pokoknya menerangkan tentang karakteristik dari Gugatan *Citizen Law Suit* sebagai berikut:

- a. Dalam gugatan *Citizen Law Suit* yang menjadi Pihak Tergugat adalah penyelenggara negara, mulai dari presiden hingga pejabat yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya;
- b. Gugatan tersebut harus menguraikan bentuk kelalaian apa yang telah dilakukan dan hak apa yang gagal dipenuhi oleh negara, selanjutnya penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut;
- c. Penggugat adalah warga negara yang mengatasnamakan warga negara dan cukup membuktikan bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia. Penggugat tidak harus merupakan warga negara yang dirugikan secara langsung, oleh karena itu

penggugat tidak harus membuktikan kerugian materiil yang dirasakan sebagai dasar gugatan;

- d. Dalam praktiknya *Citizen Law Suit* harus memberikan notifikasi berupa somasi kepada penyelenggara negara yang berisi bahwa akan diajukan suatu gugatan warga negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara dan memberikan kesempatan bagi negara untuk memenuhi hak-hak tersebut;
 - e. Petitum dalam gugatan warga negara hanya berisi permohonan agar negara mengeluarkan kebijakan yang mengatur kelalaian dalam pemenuhan hak-hak warga negara tidak terulang lagi;
 - f. Dalam petitum gugatan *Citizen Law Suit* tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil karena warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil dan tidak memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum;
 - g. Petitum gugatan *Citizen Law Suit* tidak boleh berisi pembatalan suatu Keputusan Penyelenggaraan Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkret, individual, dan final karena hal tersebut merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara;
 - h. Petitum dalam gugatan *Citizen Law Suit* tidak boleh berisi permohonan untuk membatalkan suatu Undang-Undang karena hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), selain itu gugatan warga negara juga tidak boleh memohon untuk membatalkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, karena merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung.
2. Bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
- a. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan *Citizen Law Suit*;
 - b. Dalam posita gugatan Para Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melanggar Pasal

1365 KUHPerdata, karena adanya perbuatan Tergugat II selaku Penanggung Jawab Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ("Paskibraka") yang melarang atau mewajibkan mencopot/melepaskan jilbab/penutup aurat bagi Paskibraka perempuan dalam upacara pengukuhan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024;

- c. Dalam Posita Gugatannya Para Penggugat telah menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata (*vide* Surat Gugatan halaman 8 s.d. 13) pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Adanya suatu perbuatan yang dilakukan, yaitu Tergugat II mewajibkan mencopot/melepaskan jilbab/penutup aurat bagi anggota Paskibraka perempuan muslim dalam Upacara Pengukuhan tanggal 13 Agustus 2024 sebagaimana Kep 35/2024 yang sampai saat ini masih berlaku dan tidak dicabut;
 - 2) Perbuatan dilakukan dengan adanya kesalahan, yaitu perbuatan Tergugat II telah melanggar hukum, sehingga memiliki konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa telah dirugikan;
 - 3) Perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian, yaitu Para Penggugat selain mengalami kerugian materiil juga mengalami kerugian immateriil yaitu tercemarnya nama baik Para Penggugat;
 - 4) Adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yaitu perbuatan Tergugat II yang melanggar hukum telah mengakibatkan kerugian secara materiil dan immateriil bagi Para Penggugat.
- d. Dalam Petitum Gugatannya Para Penggugat (*vide* Surat Gugatan halaman 15 s.d. 17) pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Menyatakan perbuatan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;

- 2) Menyatakan kerugian secara materiil untuk biaya pemulihan psikologis peserta/anggota paskibraka yang diwajibkan untuk melepas/copot jilbab dalam bentuk terapi psikologis oleh Psikolog dari Universitas Indonesia dengan total senilai biaya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 3) Menyatakan kerugian akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dengan kerugian total senilai biaya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada setiap anggota Paskibraka yang melepaskan hijab saat Upacara Pengukuhan pada tanggal 13 Agustus 2024;
 - 4) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atas kerugian materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dengan kerugian total senilai biaya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dengan kerugian total senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada setiap anggota Paskibraka yang melepaskan hijab saat Upacara Pengukuhan pada tanggal 13 Agustus 2024;
 - 6) Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh Rakyat Indonesia dimuat dalam bentuk iklan 10 (sepuluh) media massa Televisi dan *online*;
 - 7) Memerintahkan Tergugat I untuk memberhentikan Tergugat II sebagai Kepala badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
- e. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas dan berdasar hukum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme gugatan *Citizen Law Suit*, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Dalam gugatan *Citizen Law Suit* perkara *a quo* didalilkan ada Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat II, yang mana sebagaimana diketahui serta dipertegas oleh Para Penggugat

sendiri dalam Gugatannya Tergugat II merupakan bagian dari Lembaga pemerintahan/penyelenggara negara. Oleh karenanya, gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*, bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 PERMA 2/2019, SEMA No.4/2016, Pasal 134 HIR jo Pasal 132 Rv, Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 405/Pdt.G/CLS/2020/PN.Jkt.Pst, Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt serta Pendapat Ahli M. Yahya Harahap mengenai Kompetensi Absolut.

- 2) Gugatan *Citizen Law Suit* Para Penggugat tidak menguraikan bentuk kelalaian dan hak yang gagal dipenuhi oleh negara, karena berdasarkan fakta tidak ada aturan hukum yang dibuat oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang mengatur mengenai larangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri. Tergugat II selaku penanggung jawab Program Paskibraka telah mengatur mengenai standar pakaian, atribut serta sikap tampang anggota Paskibraka Putri yang berhijab dalam PerBPIP 3/2022. Sehingga dapat dimaknai dalam Objek Sengketa perkara *a quo* tidak ada kelalaian dan hak yang gagal dipenuhi oleh negara.
- 3) Para Penggugat mengatasnamakan mewakili kepentingan warga negara atas adanya perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara negara, akan tetapi dalam gugatannya Para Penggugat tidak melampirkan identitas diri yang menunjukkan status kewarganegaraannya.
- 4) Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan *Citizen Law Suit* tidak mengirimkan notifikasi/somasi kepada Tergugat II.
- 5) Dalam petitumnya Para Penggugat meminta adanya ganti rugi, yang mana secara hukum dalam petitum gugatan *Citizen Law Suit* tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil, karena

warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil dan tidak memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum.

- 6) Dalam Petitumnya Para Penggugat meminta Tergugat I untuk memberhentikan Tergugat II sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), petitum tersebut dapat dikategorikan sebagai pembatalan suatu Keputusan Penyelenggara Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkret, individual, dan final dan hal tersebut merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara bukan ranah Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Surakarta.
- 7) Dengan demikian, mohon kiranya agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme Gugatan *Citizen Law Suit*. Dan untuk selanjutnya, mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* mengabulkan Eksepsi (*Disqualificatoire Exceptie*) Tergugat II dan menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. Posita dengan Petitum tidak berkesesuaian

1. Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II.
2. Bahwa persyaratan mengenai isi gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*).

Posita memuat dua unsur yaitu:

- a. Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi.

pembatalan suatu Keputusan Penyelenggara Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkret, individual, dan final dan merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara bukan ranah Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Surakarta.

- b. Bahwa dalam Posita Gugatannya Para Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I yaitu melakukan pembiaran pada Tergugat II yang mewajibkan mencopot/melepaskan jilbab/penutup aurat bagi anggota Paskibraka perempuan dalam acara pengukuhan pada tanggal 13 Agustus 2024. Akan tetapi, dalam Petitum angka 3 halaman 15 Para Penggugat meminta menyatakan perbuatan Tergugat II membiarkan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, karena perbuatan atas orang yang menjadi tanggungannya atau yang berada dalam pengawasannya. Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku telah jelas Tergugat II berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Tergugat I, bukan malah sebaliknya sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut.
 - c. Uraian dalam huruf "a" dan "b" tersebut menunjukkan ketidakcermatan serta ketidakseriusan Para Penggugat dalam membuat surat gugatan, sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*)
5. Surat gugatan yang positanya tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).
 6. Berdasarkan uraian-uraian dan pendapat Ahli tersebut di atas, jelas bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan serta ketidaksesuaian antara posita dengan petitum sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*).
 7. Dengan demikian, mohon kiranya agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim bahwa gugatan yang diajukan oleh Para

Penggugat adalah tidak jelas (*obscur libel*). Dan untuk selanjutnya, mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* mengabulkan Eksepsi (*Disqualificatoire Exceptie*) Tergugat II dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat II menguraikan dalil-dalil dalam pokok perkara, perlu Tergugat II tegaskan bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara di bawah ini. Selain itu, dengan ini perkenankan Tergugat II menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melanggar Pasal 1365 KUHPerdara, karena perbuatan Tergugat II selaku penanggung jawab Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ("Paskibraka") yang melarang atau mewajibkan mencopot/melepaskan jilbab/penutup aurat bagi Paskibraka perempuan dalam Upacara Pengukuhan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024.

Dalil Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum serta tidak bersesuaian, oleh karena itu Tergugat II membantah dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Gugatan perkara *a quo* terregister sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN.Skt pada Pengadilan Negeri Surakarta, dalam hukum perdata materiil Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

- b. Apabila dicermati maka uraian Pasal 1365 KUHPerdara terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Harus ada perbuatan;
 - 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
 - 3) Harus ada unsur kesalahan;

- 4) Harus ada kerugian yang diderita;
- 5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo* perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diisyaratkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

1. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

- a. Bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum *in casu* melarang atau mewajibkan mencopot/melepaskan jilbab/penutup aurat bagi Paskibraka perempuan dalam Upacara Pengukuhan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024.
- b. Selaku penanggung jawab program paskibraka, Tergugat II telah membuat aturan tentang standar pakaian, atribut serta sikap tampang Program Paskibraka sebagaimana diatur dalam Bab VII Tata Pakaian dan Sikap Tampang Paskibraka Lampiran PerBPIP 3/2022 yaitu sebagai berikut:

Kelengkapan Seragam Paskibraka sebagai berikut:

- 1) Setangan leher merah putih;
 - 2) Sarung tangan warna putih;
 - 3) Kaos kaki warna putih;
 - 4) **Ciput warna hitam (untuk putri berhijab);**
 - 5) Sepatu pantofel warna hitam sebagaimana gambar dibawah ini;
dan
 - 6) Tanda Kecakapan/kendit (dikenakan saat pengukuhan paskibraka).
- Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui Tergugat II telah mengatur mengenai standar pakaian, atribut serta sikap tampang anggota Paskibraka Putri yang berhijab.

- c. Oleh karenanya, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada dasarnya tidak berdasar hukum, karena Tergugat II telah mengatur standar pakaian, atribut serta sikap tampang anggota Paskibraka Putri yang berhijab dan tidak ada satu aturan pun yang melarang pengenaan jilbab bagi anggota paskibraka putri. Sehingga unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terbukti.

2. Unsur Kesalahan

- a. Menurut Ahli Hukum Perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari Perbuatan Melawan Hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kekuranghati-hatian atau kealpaan.
- b. Bahwa tidak terdapat kesalahan dari Tergugat II atas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya.
- c. Bahwa Objek Sengketa perkara *a quo* adalah berkaitan dengan standar pakaian, atribut serta sikap tampang Program Paskibraka khususnya untuk anggota Paskibraka Putri, yang mana hal tersebut telah diatur dalam beberapa aturan yaitu PerBPIP 3/2022, Kep 35/2024, dan SE Dep 1/2024.
- d. Bahwa mengingat standar pakaian, atribut serta sikap tampang Program Paskibraka anggota Paskibraka Putri dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu yang berhijab serta tidak berhijab, maka terkait kelengkapan seragam Paskibraka putri telah diatur dalam Bab VII Tata Pakaian dan Sikap Tampang Paskibraka Lampiran PerBPIP 3/2022 yaitu sebagai berikut:

Kelengkapan Seragam Paskibraka sebagai berikut:

- 1) Setangan leher merah putih;
- 2) Sarung tangan warna putih;
- 3) Kaos kaki warna putih;
- 4) **Ciput warna hitam (untuk putri berhijab);**
- 5) Sepatu pantofel warna hitam sebagaimana gambar dibawah ini;
dan
- 6) Tanda Kecakapan/kendit (dikenakan saat pengukuhan paskibraka).

- e. Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui Tergugat II telah mengatur mengenai standar pakaian, atribut serta sikap tampang anggota Paskibraka Putri yang berhijab dan aturan-aturan tersebut telah disosialisasikan pada saat seleksi program Paskibraka.
- f. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesalahan dalam perkara *a quo*. Sehingga jelas bahwa unsur Kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terbukti.

3. Unsur Kerugian

- a. Berdasarkan dalil Para Penggugat dalam Posita maupun Petitum pada pokoknya menyatakan Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil (*vide* Surat Gugatan halaman 10 dan halaman 16);
- b. Dalil terkait kerugian tersebut mempertegas ketidakcermatan serta ketidakpahaman konsep gugatan *Citizen Law Suit* yang diajukan oleh Para Penggugat;
- c. Dalam gugatan *Citizen Law Suit* tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil, karena warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil dan tidak memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum. gugatan *Citizen Law Suit* hanya berisi permohonan agar negara mengeluarkan kebijakan yang mengatur kelalaian dalam pemenuhan hak-hak warga negara tidak terulang lagi;
- d. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terbukti.

4. Unsur Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian yang ditimbulkan

- a. Salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.
- b. Dari uraian sebelumnya tentang unsur Perbuatan Melawan Hukum jika dikaitkan dengan uraian tentang unsur kerugian, jelas tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum serta tidak ada kerugian dalam perkara *a quo*.

- c. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.

Oleh karena tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Para Penggugat.

TUNTUTAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VORRAAD) TIDAK BERDASAR HUKUM

1. Para Penggugat dalam Posita halaman 15 angka 33, menyatakan:
"Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij vorraad)".
2. Penggugat dalam Petitum halaman 24 angka 15, menyatakan:
"Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau upaya peninjauan kembali (Uitvoerbaar bij Voorraad)."
3. Bahwa Tuntutan Para Penggugat merupakan tuntutan tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa hukum acara yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (*vide* Pasal 180 HIR).
 - b. Posita Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam Posita Gugatan, Para Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta.
 - c. Bahwa angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, menyatakan:
"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak"

menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- d. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- e. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
- f. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*
- g. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- h. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
- i. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht."*

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian, dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat II mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDIAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali yang memang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya TURUT TERGUGAT I mendukung proses hukum yang sedang ditempuh oleh pencari keadilan sesuai dengan hukum acara dan HAM.
3. Bahwa berdasar Pasal 75 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), salah satu tujuan Komnas adalah untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
4. Bahwa Pasal 17 UU HAM mengatur bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
5. Bahwa PENGGUGAT mengajukan *Citizen Law Suit* atau *Actio Popularis* atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II selaku penyelenggara negara yang menimbulkan kerugian bagi warga negara. (*vide*: angka 5 dan 6 posita surat gugatan)
6. Bahwa menurut hemat TURUT TERGUGAT I, *Citizen Law Suit* atau *Actio Popularis* sudah lazim digunakan dalam praktik hukum acara di Indonesia

dibuktikan dengan adanya beberapa perkara yang diterima oleh majelis hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), salah satunya putusan dari perkara nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst.

7. Bahwa atas fakta hukum di atas sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, menurut pendapat TURUT TERGUGAT I, PENGGUGAT mempunyai dasar dalam menyampaikan gugatannya.
8. Bahwa menurut hemat TURUT TERGUGAT I, substansi surat gugatan pada pokoknya PENGGUGAT menyoal tindakan dari TERGUGAT II yang menurut Penggugat melarang atau mewajibkan mencopot /melepaskan jilbab/penutup aurat bagi Paskibraka perempuan dalam upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
9. Bahwa PENGGUGAT dalam positanya mencantumkan TURUT TERGUGAT I dalam perkara *a quo* berkenaan dengan pelaksanaan fungsi TURUT TERGUGAT I yang tercantum dalam Pasal 76 ayat (1) UU HAM. (*vide*: angka 27 posita surat gugatan)
10. Bahwa PENGGUGAT dalam positanya pada pokoknya mendalilkan bahwa TURUT TERGUGAT I mendukung tindakan TERGUGAT II yang mengandung unsur-unsur pelanggaran HAM oleh karena PENGGUGAT menganggap tidak adanya suatu bentuk pernyataan sikap dari TURUT TERGUGAT I atas tindakan TERGUGAT II. (*vide*: angka 29 posita surat gugatan)
11. Bahwa dalil PENGGUGAT yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I sebagaimana dimaksud pada angka 10 dengan tegas TURUT TERGUGAT I menyatakan tidak benar dikarenakan TURUT TERGUGAT I telah melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 TURUT TERGUGAT I menerima pengaduan suatu organisasi yang bernama Purna Paskibraka Indonesia. Mereka mengaku pernah bertugas sebagai anggota Paskibraka pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi atau nasional.
 - b. Bahwa atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, TURUT TERGUGAT I melakukan serangkaian kegiatan pemantauan

guna mencari fakta, data, dan informasi terkait dugaan pelanggaran HAM yang diadukan, termasuk pemanggilan pejabat dari TERGUGAT II pada tanggal 20 Agustus 2024 untuk dimintakan keterangannya.

- c. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan tertanggal 30 September 2024, TURUT TERGUGAT I telah menerbitkan Rekomendasi Nomor: 811/PM.00/R/IX/2024 yang ditujukan kepada TERGUGAT II untuk meninjau dan menyesuaikan peraturan atau kebijakan lain mengenai seragam Paskibraka, khususnya terkait penggunaan jilbab agar sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dan kebebasan beragama dan kepercayaan serta hak berekspresi perempuan yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional. Peninjauan peraturan dan kebijakan lain mengenai penggunaan jilbab juga bertujuan agar peraturan atau kebijakan tersebut lebih inklusif dan menghormati kebebasan beragama serta keberagaman budaya anggota Paskibraka.
- d. Bahwa atas terbitnya rekomendasi *a quo* TURUT TERGUGAT I, dalil dari PENGGUGAT yang menganggap tidak adanya suatu bentuk pernyataan sikap dari TURUT TERGUGAT I atas tindakan TERGUGAT II dengan demikian menjadi tidak benar karena TURUT TERGUGAT I telah melaksanakan fungsinya sebagaimana yang termuat dalam UU HAM.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT I dalam perkara *a quo* memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menolak gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima, dengan amar:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Melepaskan Komnas HAM dari kedudukannya sebagai TURUT TERGUGAT I dalam perkara *a quo* dengan cara mengubah Gugatannya berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering*.
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT.

Atau

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* mempunyai pandangan hukum dan/atau pemikiran lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Penggugat I Dan Penggugat II (Para Penggugat) Tidak Mempunyai Kedudukan dan Kepentingan Hukum Yang Sah Untuk Mengajukan Gugatan A quo.

Bahwa dalam gugatan halaman 14 pada angka 30, Para Penggugat mendalilkan, *"Bahwa sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mempunyai ruang lingkup tugas dibidang:*

- a. Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;*
- b. Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;*
- c. Pemilihan;*
- d. Pertanahan dan Reforma Agraria.*

yang mana Tergugat II merupakan mitra kerja, maka sudah seharusnya Turut Tergugat II juga menjalankan fungsi Pengawasan terhadap Tergugat II yang mewajibkan anggota-anggota Paskibraka perempuan muslim melepaskan/mencopot jilbab dalam upacara pengukuhan di Istana Negara Ibukota Nusantara telah menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan sekurang-kurangnya berupa teguran kepada Tergugat II. (Kutipan Gugatan Para Penggugat)

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, menurut pandangan **Turut Tergugat II** adalah:

- 1. Bahwa Para Penggugat *a quo* tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan/kapasitas hukum selaku Penggugat, karena Gugatan Penggugat I dan Penggugat II, yang secara bersama-sama telah menggabungkan diri dalam Satu Gugatan adalah tidak dapat dibenarkan, alasannya adalah kalau dilihat dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar (AD) masing-masing Penggugat termasuk masing-**

masing individu yang berbeda status hukumnya, dimana mengenai kepentingan, wewenang dan kedudukan masing-masing Penggugat berbeda dan atau tidak sama. Dengan adanya kepentingan, wewenang dan kedudukan yang berbeda, maka apabila Para Penggugat akan mengajukan suatu gugatan, maka seharusnya tidak dapat digabung dalam satu Surat Gugatan meskipun diajukan dengan Prosedur Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun dengan model gugatan istilahnya "*Citizen Law Suit*". Karena adanya Penggabungan 2 (dua) subjek hukum (Penggugat I dan Penggugat II) dalam satu gugatan, maka mengakibatkan gugatan yang diajukan dalam Perkara ini menjadi tidak sah dan tidak berdasar.

2. Bahwa mengenai kedudukan Para Penggugat yang memiliki kepentingan/kapasitas dan kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat dalam memperjuangkan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara Republik Indonesia menurut Turut Tergugat II adalah sangat kabur tidak sah secara hukum, karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan detail, "Apakah mewakili diri individu-individu, mewakili kepentingan masyarakat, mewakili organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat, atau mewakili warga negara yang mana...?".
3. Bahwa selain itu dalam uraian gugatan Para Penggugat, uraian mengenai fakta yang nyata-nyata diderita oleh halnya warga negara yang dirugikan hak-haknya sebagai akibat dari peristiwa yang menimpa orang banyak yang akan diwakili akibat perbuatan Para Tergugat dan diikut sertakannya Turut Tergugat II tersebut tidak diuraikan secara jelas dan nyata sebagaimana halnya kesamaan fakta dan kesamaan dasar hukum yang digunakannya.

B. Gugatan Warga Negara Terhadap Dilikutsertakannya Turut Tergugat II atau (*Citizen Law Suit*) Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Adalah Cacat Hukum Karena Tidak Ada Dasar Hukumnya, dengan alasan sebagai berikut:

Dalam halaman 4 pada angka 7, dalil Para Penggugat, "*Bahwa gugatan warga negara atau Citizen Law Suit adalah suatu hak gugat warga negara*
Hal. 87 dari 102 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Skt

untuk yang pada hakekatnya merupakan akses orang perseorangan atau warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik termasuk mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi atau dengan kata lain, *Citizen Law Suit* memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat pihak tertentu (privat) yang melanggar undang-undang selain kekuatan kepada warga negara untuk menggugat kepada negara dan lembaga-lembaga pemerintahan yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan (implementasi) undang-undang". (Kutipan Gugatan Para Penggugat)

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, mengenai gugatan hukum oleh warga negara atau istilahnya "***Citizen Law Suit***" (***CLS***) adalah **tidak dikenal** dalam konteks hukum di Indonesia, karena;

1. Bahwa gugatan hukum oleh warga negara atau istilahnya *Citizen Law Suit* sendiri lahir di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, dan dalam sejarahnya *Citizen Law Suit* pertama kali diajukan terhadap permasalahan lingkungan. Namun pada perkembangannya, *Citizen Law Suit* tidak lagi hanya diajukan dalam perkara lingkungan hidup, tetapi pada semua bidang dimana negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya.
2. Bahwa gugatan hukum oleh warga negara atau *Citizen Law Suit* juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Tergugat dalam *Citizen Law Suit* (***CLS***) adalah Penyelenggara Negara, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden sebagai pimpinan teratas, menteri dan terus sampai kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya.
3. Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dalam Gugatan adalah kelalaian Penyelenggara Negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam hal ini harus diuraikan bentuk kelalaian apa yang telah

dilakukan oleh negara dan hak warga negara apa yang gagal dipenuhi oleh negara. Penggugat harus bisa membuktikan secara faktual bahwa negara telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

4. Petitum dalam gugatan **tidak boleh** meminta adanya **gant rugi materiel**, karena kelompok warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiel dan memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum sebagaimana gugatan *Class Action*.
5. Petitum dalam gugatan *Citizen Law Suit* harus berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (*Regeling*) agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa yang akan datang tidak terjadi lagi.
6. Petitum dalam gugatan *Citizen Law Suit* tidak boleh brisi pembatalan atas suatu Keputusan Penyelenggara Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkrit, individual dan final karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Petitum dalam gugatan *Citizen Law Suit* juga tidak boleh memohon pembatalan atas suatu undang-undang karena itu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu *Citizen Law Suit* juga tidak boleh meminta pembatalan atas peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang karena hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana kini telah diatur dalam PERMA tentang *Judicial Review* peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.
8. Bahwa ada beberapa perkara gugatan yang menggunakan istilah "*Citizen Law Suit*" yg pernah ada, antara lain:
 - Gugatan *Citizen Law Suit* atas kenaikan BBM oleh LBH APIK, **DITOLAK**, karena bentuk *Citizen Law Suit* tidak diterima Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- Gugatan *Citizen Law Suit* atas Operasi Yustisi oleh LBH Jakarta, **DITOLAK**, karena bentuk *Citizen Law Suit* tidak diterima Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa dengan demikian maka jika ditinjau dari perkara tersebut, Majelis Hakim masih tidak menerima bentuk gugatan *Citizen Law Suit* ini, karena hingga saat ini memang **belum diatur** dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, lain halnya dengan bentuk atau model Gugatan *Class Action* yang telah diakomodir dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

9. Bahwa hanya ada jenis gugatan dalam bentuk "*Class Action*" atau Gugatan Perwakilan Kelompok. Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok telah diatur dan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dimana dalam Peraturan tersebut antara lain disebutkan dalam Pasal 1 ayat a yang berbunyi, "*Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud*", lalu disamping itu dalam Pasal 2 ayat b yang berbunyi, "*Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya*".
10. Bahwa mempedomani Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: Putusan Perkara Nomor 511/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, tanggal 29 Maret 2011 dalam perkara antara Syukni Tomi Pengata Cs. Selaku Penggugat melawan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selaku Tergugat I dan Tergugat II dimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 34 alinea ke-1 yang berbunyi: '*Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut majelis berpendapat*

bahwa gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Penggugat dipandang tidak memenuhi persyaratan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 tahun 2002 pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan dihentikan dalam bentuk putusan, bukan dalam bentuk penetapan'.

Selanjutnya dalam alinea ke-4 yang berbunyi: *'Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan bagi majelis untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan perwakilan kelompok (class action), dan selanjutnya untuk memerintahkan agar pemeriksaan perkara dihentikan'.*

Amar Putusan yang berbunyi:

- 1. Menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dalam pengajuan gugatan perwakilan kelompok (class action) ini;*
 - 2. Memerintahkan untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini.*
11. Bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan juga mempedomani Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, tanggal 29 Maret 2011, Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melihat dimana Para Penggugat antara Penggugat I sampai dengan Penggugat II, tidak berada dalam satu wadah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar (AD) Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan yang sama, akan tetapi masing-masing memiliki Akta Pendirian atau Anggaran Dasar sendiri-sendiri termasuk masing-masing individu yang berbeda status hukumnya, sehingga konsekwensinya masing-masing Penggugat memiliki kepentingan dan kedudukan hukum yang berbeda pula. Dengan demikian maka hak gugat dan kedudukan hukum Para Penggugat dalam konteks gugatan warga negara adalah cacat hukum karena tidak ada dasar hukumnya, sedangkan apabila Para Penggugat mendasarkan pada mekanisme gugatan perwakilan kelompok hal itu pun tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

C. Gugatan Para Penggugat Adalah Cacat Hukum Karena Tidak Diatur Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Atau Belum Diatur Oleh Peraturan Mahkamah Agung tentang Acara Gugatan Warga Negara atau "*Citizen Law Suit*", dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hanya ada jenis gugatan dalam bentuk "*Class Action*" atau Gugatan Perwakilan Kelompok. Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok telah diatur dan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dimana dalam Peraturan tersebut antara lain disebutkan dalam Pasal 1 huruf a yang berbunyi, "*Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud*", lalu disamping itu dalam Pasal 2 huruf b yang berbunyi, "*Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya*".
2. Bahwa mengenai kedudukan Para Penggugat yang memiliki kepentingan/kapasitas dan kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat dalam memperjuangkan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara Republik Indonesia menurut hemat Turut Tergugat II adalah sangat kabur tidak sah secara hukum, karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan detail, "Apakah mewakili diri individu-individu, mewakili kepentingan masyarakat, mewakili organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat, atau mewakili warga negara yang mana...?".
3. Bahwa selain itu model prosedur gugatan Para Penggugat juga tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan gugatan sebagaimana yang dicontohkan dalam "*Class Action*" yang ditentukan atau diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara

Gugatan Perwakilan Kelompok. Dengan mengacu pada ketentuan diatas, Turut Tergugat II melihat dimana Para Penggugat berada tidak dalam satu wadah organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan bahkan juga terdiri dari beberapa individu-individu yang berbeda latar belakangnya, jika lembaga Para Penggugat ini merupakan suatu kelompok, organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat maka lembaga ini harus mempunyai Akta Pendirian dan Anggaran Dasar (AD) sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Disamping itu juga tentunya ada ketentuan yang mengatur siapa-siapa saja yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama guna mewakili kepentingan hukum organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat tersebut.

4. Bahwa agar individu-individu atau warga negara, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat secara hukum mempunyai hak *Legal Standing* mengajukan gugatan atas nama perwakilan atau kepentingan kelompok tertentu, organisasi atau badan swasta yang bersangkutan harus pula memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- Dalam anggaran dasar organisasi, disebut dengan tegas tujuan didirikannya untuk kepentingan tertentu;
- Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dan apabila diteliti dan dicermati permohonan gugatan Para Penggugat, tidak ada satu dalil pun dalam gugatannya yang menyebutkan bahwa:

- Dalam anggaran dasar organisasi Para Penggugat, menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya untuk kepentingan tertentu;
- Para Penggugat telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

5. Bahwa konsep gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili masyarakat, perwakilan kelompok, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah didasarkan pada **pemberian hak** oleh undang-undang. Walaupun demikian tidak semua pihak yang berkepentingan meliputi masyarakat, perwakilan kelompok, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat mempunyai hak gugat atau mengajukan gugatan kecuali secara jelas dan nyata diatur dalam undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya. Hal ini juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam halaman 65 sampai dengan halaman 66 dari Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia 2009, yang pada intinya menyebutkan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan.

6. Bahwa mempedomani Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

Putusan Nomor 511/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, tanggal 29 Maret 2011 dalam perkara antara Syukni Tomi Pengata Cs. Selaku Penggugat melawan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selaku Tergugat I dan Tergugat II dimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 34 alinea ke-1 yang berbunyi: *'Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut majelis berpendapat bahwa gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Penggugat dipandang tidak memenuhi persyaratan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 tahun 2002 pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan dihentikan dalam bentuk putusan, bukan dalam bentuk penetapan'.*

Selanjutnya dalam alinea ke-4 yang berbunyi: *'Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan bagi majelis untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formil*

sebagai gugatan perwakilan kelompok (class action), dan selanjutnya untuk memerintahkan agar pemeriksaan perkara dihentikan'.

Amar Putusan yang berbunyi:

- a. Menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dalam pengajuan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) ini;
 - b. Memerintahkan untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini.
7. Bahwa sejalan dengan hal itu, lembaga swadaya masyarakat dapat bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan tertentu berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang diantaranya:
- Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, memberi hak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian hutan;
 - Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberi hak gugatan kepada lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan konsumen;
 - Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberi hak gugatan kepada lembaga swadaya masyarakat untuk mengajukan gugatan dan tuntutan atas nama kepentingan perlindungan lingkungan hidup.
8. Bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum atas dirugikannya beberapa warga negara Indonesia yang menyangkut pemenuhan hak-hak asasi manusia dengan menggunakan mekanisme gugatan warga negara ataupun gugatan perwakilan kelompok terhadap Turut Tergugat II sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, hal ini menurut hemat Turut Tergugat II tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang pemberian hak gugat kepada Para Penggugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, secara hukum Para Penggugat jelas tidak mempunyai kepentingan dan kapasitas/kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Dengan demikian maka hak gugat dan kedudukan hukum Para Penggugat dalam konteks gugatan warga negara adalah cacat hukum karena tidak ada dasar hukumnya, sedangkan apabila Para Penggugat mendasarkan pada mekanisme gugatan perwakilan kelompok hal itu pun tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat dalam pengajuan Gugatan Warga Negara atau "*Citizen Law Suit*" dan atau gugatan perwakilan kelompok (*class action*) ini;
4. Memerintahkan untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tentang kompetensi/kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili, Para Penggugat telah menanggapi sebagaimana termuat dalam Repliknya tanggal 18 Desember 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing tanggal 24 Desember 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing tanggal 2 Januari 2025 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR menyebutkan bahwa eksepsi tentang kewenangan mengadili haruslah diperiksa dan diputus sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagaimana dalam eksepsinya yang di antaranya mengenai kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sela sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan sela ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengenai perbuatan Tergugat I sebagai penanggung jawab tertinggi pada saat upacara pengukuhan di Istana Negara yang membiarkan Tergugat II sebagai penanggungjawab Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Program Paskibraka yang melarang atau mewajibkan mencopot/melepaskan jilbab/penutup aurat bagi Paskibraka perempuan dalam upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 dan perbuatan Tergugat II yang membuat kebijakan larangan penggunaan jilbab bagi peserta Paskibraka perempuan dalam upacara pengukuhan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang bahwa sebagaimana eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya mengenai kompetensi/kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam masing-masing eksepsinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa pembagian kekuasaan kehakiman telah diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, bahwa badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dibagi menjadi 4 (empat) lingkungan badan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki yurisdiksi atau kewenangan yang tidak boleh dilanggar oleh yang lainnya;

Menimbang bahwa kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam perkara perdata adalah meliputi semua sengketa atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya, kecuali apabila dalam undang-undang telah ditetapkan Pengadilan lain yang berwenang untuk memutuskannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan Para Penggugat, pada pokoknya Para Penggugat mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum dengan alasan Tergugat I sebagai penanggung jawab tertinggi pada saat upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 membiarkan Tergugat II sebagai Penanggungjawab Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Program Paskibraka melarang atau mewajibkan mencopot/melepaskan jilbab/penutup aurat bagi anggota-anggota Paskibraka perempuan muslim yang menggunakan jilbab/penutup aurat dalam upacara pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 dan perbuatan Tergugat II yang membuat kebijakan larangan penggunaan jilbab bagi peserta Paskibraka perempuan dalam upacara pengukuhan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan perkara ini sebagai gugatan *Citizen Law Suit* yang artinya suatu hak gugat warga negara yang pada hakekatnya merupakan akses orang perseorangan atau warga negara untuk

kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik termasuk mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi atau dengan kata lain, *Citizen Lawsuit* memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat pihak tertentu (*privat*) yang melanggar undang-undang selain kekuatan kepada warga negara untuk menggugat kepada negara dan lembaga-lembaga pemerintahan yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan (*implementasi*) undang-undang;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan pengertian diatas maka Penggugat dalam perkara ini adalah warga negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, sedangkan yang dimaksud Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung 2 Tahun 2019 adalah "*Sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa kedudukan hukum dari Tergugat I adalah Kepala Negara yang menjalankan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Menimbang bahwa kedudukan hukum dari Tergugat II adalah Lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;

Menimbang bahwa kedudukan hukum dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Lembaga Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 huruf E angka 3 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, mengatur objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara salah satunya meliputi penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual Pejabat Pemerintahan. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, pada intinya Tergugat I sebagai Kepala Pemerintahan yang membawahi Tergugat II yang membiarkan Tergugat II membuat kebijakan terkait dengan larangan menggunakan jilbab bagi peserta Paskibraka perempuan dan perbuatan Tergugat II yang membuat kebijakan larangan penggunaan jilbab bagi peserta Paskibraka perempuan dalam upacara pengukuhan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sehingga hal tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim atas tindakan Tergugat I sebagai Kepala Pemerintahan yang membawahi Tergugat II yang membiarkan Tergugat II membuat kebijakan terkait dengan larangan menggunakan jilbab atau himbauan untuk melepas jilbab bagi peserta Paskibraka dan perbuatan Tergugat II yang membuat kebijakan larangan penggunaan jilbab dan himbauan untuk melepas jilbab bagi peserta Paskibraka perempuan termasuk dalam tindakan faktual Pejabat Pemerintahan dan bukan merupakan peristiwa keperdataan karena perbuatan tersebut menyangkut Kebijakan Publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan subyek, obyek gugatan atau perselisihan dalam surat gugatan Para Penggugat dan hak atau peristiwa hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah bukan merupakan subyek hukum perdata, dan juga bukan merupakan obyek gugatan atau perselisihan perkara perdata, serta dalil hak dan peristiwa yang didalilkan oleh Para Penggugat bukan pula hak atau peristiwa hukum perdata melainkan kebijakan publik, karenanya substansi gugatan perkara yang diajukan oleh Para Penggugat tidak termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi terkait dengan kompetensi/kewenangan mengadili beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya

Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai eksepsi kewenangan mengadili/eksepsi kompetensi absolut telah dinyatakan diterima dan dikabulkan maka otomatis terhadap eksepsi lainnya sudah masuk ke dalam materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili/eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan diterima dan dikabulkan dengan adanya putusan ini, maka otomatis adanya putusan ini menjadi putusan akhir yang bersifat menghentikan dan mengakhiri proses pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini kepada Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No. 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Kewenangan *Absolut* dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Skt;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Lulik Djatikumoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurhayati Nasution, S.H., M.H. dan Sri Peni Yudawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wahyudi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

ttd.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wahyudi, S.H.

Rincian biaya:		
1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp150.000,00
3. Panggilan	:	Rp127.000,00
4. Penggandaan Berkas	:	Rp 68.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000.00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan

puluh lima ribu rupiah).
Hal. 102 dari 102 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN.Sk



Pengadilan Negeri Surakarta
Panitera Tingkat Pertama
DR. Asep Dedi Suwasta S.H., M.H. - 198504151985031008
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

